

**PELAKSANAAN PERKAWINAN PENGANUT KONG HU CHU  
DI KOTA TEGAL**

**TESIS**

**Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Strata-2 Program Studi Magister Kenotariatan**



**Oleh:**

**ABDUL NASSER ARIEF WIBOWO, S.H.**

**B4B005063**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

## ABSTRAK

Pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu di Indonesia merupakan persoalan yang pernah menjadi polemik dalam kehidupan bangsa, sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi. Persoalan ini mulai mencuat sejak terjadinya kasus di PTUN-kannya Kantor Catatan Sipil Surabaya oleh pasangan Budi Wijaya dan Lanny Guito (penganut agama Kong Hu Chu) oleh Kantor Catatan Sipil di Surabaya pada tanggal 1 Agustus 1995, karena ditolaknya pencatatan perkawinan mereka dengan alasan bahwa Kantor Catatan Sipil Surabaya berpedoman pada Surat Edaran Mendagri No 477/74054 (18 November 1978) tentang lima agama yang diresmikan atau diakui oleh negara yang sebenarnya secara yuridis bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 29 ayat 2).

Persoalan penolakan pencatatan perkawinan penganut Kong Hu Chu, pada dasarnya bukan hanya dialami oleh pasangan Budi Wijaya dan Lanny Guito (Surabaya), namun hampir dialami oleh seluruh pasangan suami istri penganut agama Kong Hu Chu di seluruh penjuru Indonesia, termasuk pula di Kota Tegal. Terbukti banyak pasangan suami istri penganut Kong Hu Chu yang bisa membuat Akta Perkawinan setelah dibuat dan diberlakukannya Surat Menteri Agama RI, No: MA/12/2006, tanggal 24 Januari 2006 perihal Penjelasan mengenai Status Perkawinan menurut Agama Kong Hu Chu dan Pendidikan Agama Kong Hu Chu, Surat Edaran Menteri dalam Negeri, No: 470/336/SJ, tanggal 24 Februari 2006 Perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Kong Hu Chu. Singkatnya, persoalan penolakan perkawinan Kong Hu Chu berkaitan erat dengan legalitas formal keberadaan Kong Hu Chu di Indonesia.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui secara detail pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu di Indonesia, khususnya di Kota Tegal secara yuridis formal, memahami syarat sahnya perkawinan penganut Kong Hu Chu di Kota Tegal, dan mengetahui berbagai cara dan bentuk pelayanan Kantor Catatan Sipil Kota Tegal dalam melakukan administrasi perkawinan Kong Hu Chu warga Kota Tegal.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis-empiris atau normatif-empiris, yaitu metode yang berdasarkan pada penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat sebagai fakta empiris yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau pihak-pihak dalam kontrak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan langkah metodis yang mendukung metode penelitian ini dengan cara melakukan penelitian terhadap segala sumber hukum, baik berupa Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana atau pakar hukum yang terkemuka yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

Persoalan legalitas yuridis-formal perkawinan Kong Hu Chu, membutuhkan kajian secara cermat dan kritis terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan asas *lex superior derogate legi inferiori* dan asas *lex specialis derogate legi generali* tentu sangat membantu untuk dijadikan sebuah solusi mengatasi polemik legalitas perkawinan penganut Kong Hu Chu.

**Kata kunci** : Kong Hu Chu, Perkawinan, Polemik, Hukum

## ABSTRACT

Implementation of Kong Hu Chu marriage in Indonesia is a problem ever been polemic in nation life, since New Era to Reformation Era. This problem began rise since the case of vital statistics office in Surabaya be PTUN by the couple of Budi Wijaya and Lanny Guito (the adherent of Kong Hu Chu). It was executed by vital statistics office in Surabaya at Agustus, 1 1995 because their marriage registration was rejected with reason that vital statistics office in Surabaya was guided by circular letter of Minister of Internal Affairs No. 477n4054 (November 18, 1978) about five religions legitimated or recognized by nation which in fact it against Pancasila and UUD 1945 (Article 29 paragraph 2).

The problem of rejection to adherent of King Hu Chu marriage registration basically was not only experienced by the couple of Budi Wijaya and Lanny Guito (Surabaya), but it was experienced almost all of couple of Kong Hu Chu in all of corner of Indonesia, included in Tegal city. It was proven with many couples of Kong Hu Chu which can make Marriage Certificate after the letter of Minister of Religious Affairs Indonesian Republic No. MA/1212006 was being made and implemented at January 24, 2006 about explanation of marriage status according to Kong Hu Chu and education of Kong Hu Chu, circular letter of Minister of Internal Affairs No. 470/336/SJ, at February 24, 2006 about Population Administration Service of Kong Hu Chu. Briefly, problem of rejection to adherent of Kong Hu Chu marriage related to formal legality to existence of Kong Hu Chu in Indonesia.

The purpose of this research is to know detailed implementation of Kong Hu Chu marriage in Indonesia, particularly in Tegal city by juridical formal, to understand legal requisite Kong Hu Chu marriage in Tegal city, and to know way and form varied service of vital statistics office in Tegal city in executing registration to Kong Hu Chu marriage of Tegal citizen.

Approach method used at this research is law of juridical-empirical or normative-empirical, is method based on law of research about implementation of normative law regulation (codification, act, or contract) by in action in every particular law event occurred in society as an empirical fact which has purpose to achieve purpose has been determined by country or parties in contract. Besides, this research use also methodical way which support this method of research by doing research to all law sources, either act or regulations prevailed, law theories, and scholar or expert of law's opinion related to object of research.

The problem of juridical-formal legality Kong Hu Chu marriage need accurately and critically study to all rules of legislation prevailed. The using principle of *lex superior derogate legi inferiori* and *lex specialis derogate legi generali* is certainly help to be a solution to overcome legality polemic of Kong Hu Chu marriage.

**Key word :** Kong Hu Chu, Marriage, Polemic, Law

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut pandangan negara-negara di dunia, Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, negara yang memiliki multi ras, suku, budaya, tradisi, dan agama. Kondisi yang plural tersebut telah tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan), artinya segala perbedaan bagi masyarakat Indonesia bukanlah sebuah penghalang untuk mewujudkan kebersamaan dalam memajukan bangsa.

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, di satu sisi adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya, namun di sisi yang lain kemajemukan bangsa Indonesia dengan sendirinya mengandung sebuah persoalan,<sup>1</sup> sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan. Terjadinya konflik, tentu merupakan hal yang tidak dapat dihindari, dan salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan yang akan terjadi, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan formulasi kerukunan.

Formulasi kerukunan yang telah disodorkan pemerintah, bukanlah bentuk solusi yang pasif, melainkan bersifat aktif, yang perlu melibatkan seluruh elemen bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia, misalnya, pemerintah terlibat pro-aktif dalam membuat Undang-Undang yang adil, berperikemanusiaan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, tanpa

---

<sup>1</sup> M. Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan Kesetaraan Gender dan Demokratisasi Dalam Masyarakat Multikultural*, (Jakarta: Depag, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005), hlm. 1.

membedakan antara kelompok mayoritas dan minoritas, sehingga masyarakat dapat mengekspresikan keberadaannya, dan sebaliknya masyarakat Indonesia melakukan segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan penuh kesadaran dan memahami secara kritis tentang arti pentingnya perbedaan dan kebersamaan.

Sejak awal negara Indonesia berdiri, para *stake holders* bangsa Indonesia telah menyadari bahwa Indonesia membutuhkan Undang-Undang yang menjadi pondasi untuk membangun dan mengembangkan bangsa, Undang-Undang yang mengakomodir seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Undang-Undang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Undang-Undang yang mencerminkan kepribadian bangsa, Undang-Undang yang menyadarkan pentingnya persatuan demi kerukunan dan kebersamaan, maka lahirlah UUD 1945 yang hingga kini diakui sebagai UU tertinggi dari berbagai UU yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Jenis dan Hierarkis Perundang-undangan Republik Indonesia.

Pentingnya UUD 1945 dalam perjalanan sejarah pembangunan bangsa Indonesia dapat dirasakan hingga saat ini. UUD 1945 yang di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia, acapkali dijadikan legitimasi dan Undang-Undang perlindungan oleh orang-orang yang tertindas atau oleh kelompok-kelompok minoritas yang terdeskriminasi, sebab konflik-konflik horisontal di negeri ini harus diakui kerap kali terjadi, seperti kasus Mei 1998 tentang penjarahan pertokoan, pembunuhan, pemerkosaan terhadap non-pribumi di Jakarta, konflik antar kelompok agama berupa pembakaran gereja

(peristiwa Ketapang) di Jakarta tahun 1998, pembakaran gereja di Kupang yang menyebar hingga ke Ambon (Januari 1999), dan di Ujung Pandang (April 1999), konflik antar suku berupa pembunuhan di Sambas, Kalimantan Barat (1999) dan berlanjut ke Sampit, Kalimantan Tengah (2001), dan berbagai konflik horisontal lainnya seperti di Poso yang hingga kini meletus kembali. Terjadinya berbagai konflik ini membuktikan bahwa kerukunan bangsa Indonesia masih rapuh.<sup>2</sup>

Konflik-konflik horisontal tersebut, pada dasarnya jika dicermati secara seksama memiliki persoalan yang sangat kompleks, yaitu bahwa persoalan yang terjadi sulit diidentifikasi secara jelas dan akurat, karena persoalan konflik yang terjadi dalam satu kasus bisa saja terdiri atas dua atau tiga persoalan basis konflik, seperti suku dan agama, atau ras, suku, dan agama.<sup>3</sup>

Konflik sebagai interaksi sosial secara teoritis tidak sepenuhnya berdampak negatif, sebab terjadinya konflik juga memiliki peran dalam perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang maju bukanlah masyarakat tanpa konflik, tetapi masyarakat yang mampu menghadapi konflik dengan cerdas, kritis, dan positif, dan hal ini merupakan sebuah bentuk dinamisasi kehidupan dalam memajukan pemikiran, bahkan peradaban masyarakat.

Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia, dirasa cukup untuk menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia agar membenahi pemikirannya dan mampu bersikap dewasa dalam menghadapi segala persoalan yang terjadi. Perubahan era pemerintahan dari masa Orde Baru hingga masa Reformasi merupakan peluang bagi bangsa Indonesia, untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

pembangunan dan segala persoalan yang terjadi dalam negeri. Ironinya, ternyata segala konflik yang terjadi tidaklah membuat perubahan yang signifikan terhadap perkembangan pola pikir masyarakat dan pemerintah Indonesia. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia sepertinya tidak sepenuhnya sadar bahwa begitu mudah terprovokasi, sebaliknya pemerintah tidak cepat tanggap dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi bahkan dirasa belum mampu menyelesaikan konflik yang terjadi atau mencegah terjadinya konflik horisontal lainnya. Lebih parah lagi justru pemerintah yang acap kali memicu terjadinya konflik, seperti RUU APP (Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi) tahun 2005, yang baru-baru ini menjadi polemik, bahkan menurut Franz Magnis Suseno, RUU APP telah memecah masyarakat Indonesia menjadi dua kubu yang dapat membahayakan stabilitas keamanan bangsa.<sup>4</sup> Terbukti, FPI (Front Pembela Islam) telah melakukan pengrusakan kantor redaksi majalah *Play Boy* di Jakarta.

Persoalan fenomenal lain yang kontroversial, bahkan mengalami historistis yang panjang adalah eksistensi penganut Kong Hu Chu di Indonesia. Eksistensi penganut Kong Hu Chu ini mengalami pasang-surut, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi. Menurut hemat penulis, persoalan eksistensi agama Kong Hu Chu amatlah penting bagi penganut Kong Hu Chu, karena akan berimplikasi pada hak dan kewajiban mereka sebagai Warga Negara Indonesia, apalagi mencermati berbagai tindakan diskriminatif yang dialami oleh mereka.

---

<sup>4</sup> *Kompas*, 3 April 2006, hlm. 41.

Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh penganut Kong Hu Chu hampir dirasakan di berbagai bidang, di antaranya di bidang politik, pendidikan, dan agama.<sup>5</sup> Di bidang politik, pasca tahun 1965, tepatnya setelah meletusnya G 30 S/PKI, penganut Kong Hu Chu yang *notebene* adalah etnis Tionghoa mendapat sorotan tajam dari pemerintah Indonesia, ruang geraknya dikurangi dan dibatasi; eksistensi mereka dikaitkan dengan isu munculnya PKC (Partai Komunis Cina) yang diduga sebagai dalang kudeta 1965.

Di bidang pendidikan, khususnya di bidang pelajaran agama, peserta didik yang beragama Kong Hu Chu diwajibkan untuk memilih mengikuti pelajaran agama lainnya, karena tidak ada dalam kurikulum sebagaimana diatur oleh Depdikbud, bahkan ada yang dipaksakan mengikuti pelajaran agama Buddha karena dianggap sama, sehingga hal tersebut juga berdampak pula pada hak mereka dalam menentukan agama. Buktinya, pembakuan kurikulum 1975 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan setiap murid di sekolah negeri untuk mengambil mata pelajaran agama resmi, telah menggiring peserta didik yang beragama Kong Hu Chu untuk memilih salah satu agama dari lima agama yang diresmikan oleh negara (pemerintahan Orde Baru).

Di bidang agama, para penganut Kong Hu Chu digeneralisir dan diidentikkan dengan komunis yang *atheis*, yang *notebene* melekat pada PKC (Partai Komunis Cina). Akibatnya muncul kekhawatiran dari kalangan penganut Kong Hu Chu akan tudingan atau tuduhan sebagai pengikut komunis yang *atheis*,

---

<sup>5</sup> J. Dwi Helly Purnomo (ed.), *Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Kong Hu Chu Perspektif Sosial, Legal, dan Teologi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 10



sehingga hampir di seluruh bagian di Indonesia terjadi gejala konversi agama dari agama Kong Hu Chu pada agama-agama lain yang diresmikan oleh negara. Biasanya, para penganut agama Kong Hu Chu pindah agama, asal diperbolehkan menggunakan dupa yang menjadi sarana penting etnis Tionghoa dalam mengaplikasikan tradisinya.

Termarginalnya eksistensi penganut Kong Hu Chu di Indonesia, bukan hanya dalam bidang politik, pendidikan, dan agama, namun hak-hak kewarganegaraan penganut Kong Hu Chu lainnya, berupa pelayanan administrasi juga tidak dilayani secara layak. Sebuah persoalan fenomenal yang terjadi pada tahun 1995, yaitu tentang penolakan pencatatan perkawinan pasangan Budi Wijaya dan Lanny Guito oleh Kantor Catatan Sipil di Surabaya pada tanggal 1 Agustus 1995, hingga persoalan ini berlanjut pada tuntutan pasangan Budi Wijaya dan Lanny Guito agar Kantor Catatan Sipil Surabaya di PTUN-kan. Dasar hukum yang menjadi pijakan gugatan itu adalah Pasal 2 Undang-Undang No. 1/1974, yang menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundangan yang berlaku.”* Selain itu berdasar Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi bahwa *“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai macam perundangan mengenai perkawinan.”*<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 87, dikutip dari Suara Indonesia, 8 April 1996.

Kasus serupa tentang penolakan pencatatan perkawinan penganut Kong Hu Chu oleh Kantor Catatan Sipil, juga terjadi di Batam.<sup>7</sup> Alasannya pun sama dan klasik, bahwa dengan Surat Edaran Mendagri No 477/74054 (18 November 1978) dan Surat Menteri Dalam Negeri No. 477/2535/POUD tanggal 25 Juli 1990 yang menyebutkan bahwa agama yang diakui pemerintah ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, sehingga Kong Hu Chu bukan agama yang diakui atau diresmikan oleh negara RI.

Harian Media Indonesia edisi 24 April 2002 memberitakan, terdapat sekitar 3.000-4.000 pasangan Warga Negara Indonesia pemeluk Kong Hu Chu terpaksa antri di Kantor Catatan Sipil Singapura untuk mendapatkan pengesahan sebagai pasangan suami istri. Pasangan tersebut tidak memiliki pilihan, sebab di Indonesia belum ada aturan yang mengakui pernikahan mereka.<sup>8</sup>

Fenomena tersebut merupakan bukti inkonsistensi sumber hukum di Indonesia yang merugikan pemeluk agama Kong Hu Chu dan merupakan bentuk pelanggaran HAM dalam bidang agama. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena telah mengingkari perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam memahami keberadaan dan mengakui HAM untuk memeluk agama dan kepercayaannya yang sesuai tanpa menyebut jenisnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pada prinsipnya, negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap ketentuan suatu agama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bukanlah sebuah media bagi negara untuk melakukan intervensi urusan agama Warga Negaranya.

---

<sup>7</sup> Tma, *Ratusan Wanita Batam Menikah di Singapura* ([www.gatra.com](http://www.gatra.com)), 25 April 2002.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Berkeluarga adalah hak asasi manusia, maka perkawinan sebagai syarat menuju hidup berkeluarga juga menjadi hak asasi manusia. Maka, negara berkewajiban mencatat perkawinan warganya termasuk pemeluk agama minoritas, seperti Kong Hu Chu. Wujud realisasi kebijakan pemerintah yang peduli terhadap kemaslahatan rakyatnya (penganut Kong Hu Chu), dibutuhkan UU Catatan Sipil yang akan menjadi dasar dari pencatatan perkawinan itu. Tanpa dicatat oleh negara, sepasang suami istri tidak dapat memperoleh Akte Kelahiran bagi anak mereka yang sebenarnya adalah juga hak asasi si anak. UU perkawinan telah berlaku sejak 1974, namun dalam praktiknya telah menjadi realitas politik. Wajar kalau ada pihak yang berkeberatan terhadap UU Perkawinan itu.<sup>9</sup>

Apabila intervensi negara terhadap agama dan keberagamaan rakyat Indonesia merupakan hal yang urgen, yaitu ditujukan untuk memberikan perlindungan dan fasilitas yang diperlukan agar rakyat Indonesia dapat secara penuh memeluk dan mengamalkan ajarannya dengan penuh kedamaian, serta memperoleh hak-hak kewarganegaraannya, seperti memperoleh legalitas dalam melakukan perkawinan dan pencatatan perkawinan menurut agamanya, maka bentuk kebijakan tersebut dapat menyejahterakan kehidupan rakyatnya, namun pada kenyataannya, intervensi negara (kebijakan) lebih kental dengan nuansa politis, sehingga berakibat sebaliknya, negara terkesan membatasi keberagamaan rakyat Indonesia dan melakukan deskriminasi terhadap agama-agama minoritas, seperti halnya berbagai perlakuan yang diskriminatif yang dialami penganut Kong Hu Chu.

---

<sup>9</sup> Salahuddin Wahid, *Lagi, UU Perkawinan dan Intervensi Negara* (<http://www.freelists.org>), 8 Agustus 2005.

Era reformasi telah memberi peluang besar terhadap eksistensi penganut Kong Hu Chu, sehingga dengan leluasa dapat menjalankan aktifitas sosial-keagamaan dan memperoleh hak-hak sipil secara penuh. Kembalinya legalisasi secara yuridis eksistensi penganut Kong Hu Chu di Indonesia, diawali dengan dikabulkannya pencatatan perkawinan secara agama Kong Hu Chu oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan No 178/K/TUN/1997 (30 Maret 2000), kemudian disusul surat Mendagri No 477/005/sj (31 Maret 2000) yang mencabut Surat Edaran Mendagri No. 477/74054 (18 Maret 1978) yang 'inkonstitusional' karena mengandung kebijakan yang keliru tentang pengakuan lima agama yang diakui negara, sehingga mulai saat ini tidak ada diskriminasi agama tertentu secara birokrasi. Apalagi, ditambah dengan diundangkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia UU No 39 tahun 1999 yang semakin memperkuat secara Yuridis kebebasan masyarakat Indonesia menganut agama dan melaksanakan kegiatan keagamaan yang diyakininya itu.

Selain itu, era reformasi juga menghasilkan Kepres No 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres No 14 tahun 1967, mengenai pembatasan perayaan kegiatan agama dan adat istiadat China di depan umum, melainkan di dalam lingkungan keluarga, suatu kebijakan yang dianggap telah memasung aktivitas masyarakat Tionghoa secara umum, dan menghambat kegiatan keagamaan Kong Hu Chu secara khusus, selama rezim Orde Baru. Melalui Kepres No 6 tahun 2000 ini, penganut Kong Hu Chu dan etnis Tionghoa dapat mengekspresikan keberadaannya sebagai Warga Negara Indonesia tanpa rasa cemas, dan tidak lagi termarginalkan.

Mengenai pencatatan perkawinan penganut Kong Hu Chu, era reformasi juga telah menghasilkan sebuah keputusan tentang Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Kong Hu Chu dan Pendidikan Agama Kong Hu Chu melalui Instruksi Menteri Agama Nomor: MA/12/2006 dan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Kong Hu Chu tanggal 28 Februari tahun 2006, Nomor: 470/336/SJ, pada segenap lembaga dan instansi milik negara di Indonesia, sehingga penganut Kong Hu Chu memperoleh kemudahan dalam melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya itu.

Adapun mengenai pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu dan pelayanan pencatatan perkawinan Kong Hu Chu oleh pihak Kantor Catatan Sipil, penulis mencoba meneliti Kota Tegal yang disinyalir bersikap toleran dan inklusif dalam memberikan ruang bagi penganut Kong Hu Chu dalam mengekspresikan ajaran agamanya dan melayani administrasi kependudukan penganut Kong Hu Chu dengan baik, sehingga berpengaruh pula pada pengakuan (sah) pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu. Fenomena ini menarik dikaji dan diteliti, di tengah-tengah keadaan bangsa yang carut-marut dengan berbagai konflik yang berbau SARA, sehingga menjadi teladan bagi daerah lain tentang pentingnya toleransi keagamaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengkaji persoalan pelaksanaan perkawinan penganut Kong Hu Chu (khususnya di Kota Tegal) dengan menelusurinya dari perspektif hukum, berarti merupakan sebuah usaha dengan penalaran atau analisis hukum melalui kajian penelitian yang komprehensif untuk menemukan persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kasus perkawinan penganut Kong Hu Chu di Kota Tegal merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji di tengah-tengah perdebatan mengenai keberadaan agama Kong Hu Chu dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka untuk memudahkan di dalam pengumpulan data maupun di dalam penyusunan tesis, serta dapat menjawab berbagai persoalan yang berkorelasi dengan objek penelitian secara sistematis, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu di Indonesia, khususnya di Kota Tegal secara yuridis formal?
2. Apa syarat sahnya perkawinan menurut agama Kong Hu Chu di Kota Tegal?
3. Bagaimana pelayanan Kantor Catatan Sipil Kota Tegal dalam melakukan administrasi perkawinan Kong Hu Chu bagi warga Kota Tegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui secara detail pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu di Indonesia, khususnya di Kota Tegal secara yuridis formal.
2. Memahami syarat sahnya perkawinan penganut Kong Hu Chu di Kota Tegal.
3. Mengetahui berbagai cara dan bentuk pelayanan Kantor Catatan Sipil Kota Tegal dalam melakukan administrasi perkawinan Kong Hu Chu warga Kota Tegal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara kuantitas diharapkan dapat menambah koleksi pustaka tentang penelitian perkawinan melalui perspektif hukum, dan secara kualitas penelitian ini menambah kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual di bidang hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada rakyat Indonesia pada umumnya dan kepada penganut Kong Hu Chu pada khususnya, tentang pelaksanaan perkawinan penganut Kong Hu Chu menurut legalitas-formal, sehingga menjadi masukan untuk dijadikan solusi apabila ada permasalahan yang mempersulit pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab pokok bahasan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan yang erat sebagai suatu bentuk pembahasan yang runtut.

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi Uraian tentang Pengertian perkawinan, Arti Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Arti Perkawinan Menurut Hukum Adat, Arti Perkawinan Menurut Hukum Agama, Arti Perkawinan bagi Penganut Kong Hu Chu, Syarat Perkawinan, dan Pencatatan Perkawinan Agama di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengolahan, dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri kondisi demografi Kota Tegal, yang meliputi keadaan geografi, struktur dan tatanan pemerintahan; Uraian tentang pelaksanaan perkawinan penganut Kong Hu Chu di Kota Tegal dan legalitas-formal perkawinan penganut Kong Hu Chu serta pelayanan administrasi Kantor Catatan Sipil terhadap pendataan perkawinan penganut Kong Hu Chu.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka

Lampiran



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perkawinan Secara Umum**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja dilakukan atau terjadi dikalangan manusia, tetapi terjadi pula pada tanaman dan hewan. Bedanya, makna perkawinan bagi manusia sebagai hewan yang berakal merupakan satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat yang relatif sederhana, budaya perkawinannya juga masih sederhana, sempit, dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat yang modern, budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka.<sup>10</sup>

Perkawinan merupakan salah satu praktik kebudayaan yang paling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga institusi agama, bahkan negara. Setiap individu bisa saja tidak memiliki pandangan tentang soal-soal politik atau ekonomi, tetapi hampir dapat dipastikan memiliki pendapat tentang makna perkawinan, sekaligus menilai apakah sebuah perkawinan pantas dilaksanakan atau tidak.<sup>11</sup>

Pandangan yang subjektif dari tiap individu tentang perkawinan, pada saat tertentu akan terpangkas dengan sendirinya oleh batas-batas yang ditetapkan

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Manjar Maju, 1990), hlm. 1.

<sup>11</sup> Ayu Ratih, *Memperjuangkan Ruang Perempuan dalam Perkawinan* (<http://www.sekitarkita.com>), 22 Februari 2005.

keluarga, masyarakat, maupun ajaran agama dan hukum negara, sehingga niat tulus menjalin ikatan hati, membangun kedirian masing-masing dalam ruang bersama akan tersendat atau seringkali terkalahkan oleh kepentingan atau pihak lain yang lebih dominan dan berkuasa.

Peristiwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap individu, yang membawanya pada kehidupan baru dalam membentuk sebuah keluarga, sedangkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, perkawinan merupakan bagian unit terkecil dari keluarga besar suatu bangsa (dalam konteks ini adalah bangsa Indonesia yang agamis dan kekeluargaan).<sup>12</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata “kawin” dipadankan dengan kata “menikah, bersetubuh (dalam ragam cakapan), berkelamin (untuk hewan)”, yang diikuti dengan deretan istilah kawin, mulai dari “kawin acak” sampai “kawin suntik”, sedangkan definisi perkawinan sendiri ditegaskan kemudian melalui kata “nikah”, yaitu “perjanjian resmi antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga”, sedangkan dalam kamus bahasa Inggris “*marriage*” (perkawinan) ditegaskan sebagai: “*The union of a man and woman by a ceremony in law*” (persatuan seorang laki-laki dan perempuan melalui sebuah upacara menurut hukum) dan “*the state of being so united*” (keadaan sedemikian bersatunya).<sup>13</sup>

Nikah (kawin) menurut arti aslinya adalah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual suami istri atau antara seorang pria dengan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

seorang wanita.<sup>14</sup> Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).<sup>15</sup> Konteks suci yang dimaksud memiliki unsur agama atau ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kawin lebih ditegaskan pada kata nikah atau kata kawin memiliki makna yang sama dengan nikah. Istilah nikah sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “berkumpul”, dan secara etimologi (dalam konteks agama Islam) dimaknai sebagai suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.<sup>16</sup> Artinya, “berkumpul” lebih ditekankan pada jalinan hubungan laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dan meneruskan keturunan, bukan berkumpulnya sepasang laki-laki (homo seksual) ataupun sepasang perempuan (lesbian) yang marak pada konteks kekinian, yang hanya mementingkan kepuasan seksual.

Menurut Sudarsono, pernikahan adalah ikatan suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih, dan saling menyantuni.<sup>17</sup> Melalui definisi ini tampak jelas, bahwa perkawinan merupakan bentuk hubungan laki-laki dan perempuan yang dilegalkan menurut hukum yang berlaku, baik agama dan negara. Perkawinan

---

<sup>14</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. Keempat* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> A. Fahri, *Perkawinan, Sex, dan Hukum* (Pekalongan: T.B. Bahagia, 1984), hlm. 61.

<sup>17</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 36.

memiliki tujuan untuk mensahkan hubungan kelamin yang bukan hanya bertujuan untuk kepuasan seksual semata, melainkan untuk meneruskan keturunan dan membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia.<sup>18</sup>

Menurut Mahmud Yunus, nikah memiliki pengertian hubungan seksual (setubuh). Pendapatnya ini didasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi dikutip Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya.<sup>19</sup> Definisi lain tentang perkawinan juga dipaparkan oleh beberapa pakar di Indonesia. Seperti Sajuti Thalib, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, luas, dan kokoh, untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan, untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia;<sup>20</sup> Ibrahim Hosen memaknai perkawinan atau nikah berdasar arti asli kata yang berarti *aqad* dengannya menjadi dihalalkannya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan dapat pula diartikan sebagai persetubuhan atau bersetubuh;<sup>21</sup> dan Hazairin lebih menyoroti kegiatan persetubuhan atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang menjadi inti sebuah perkawinan, sebab perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada hubungan seksual.<sup>22</sup>

Berbagai definisi tentang perkawinan di atas memiliki esensi yang sama, bahwa perkawinan terjadi apabila ada kesepakatan seorang laki-laki dan seorang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 2.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk* (Jakarta: Ihya' Ulumuddin, 1971), hlm. 65.

<sup>22</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 61.

perempuan untuk menjalin hubungan yang serius, tidak ada unsur paksaan, tulus dari dalam jiwa, demi melanjutkan keturunan melalui kegiatan hubungan seksual dan demi membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Baik pula kiranya mencermati definisi perkawinan menurut Salahuddin Wahid, yang mengartikan perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, bahkan sebagai ibadah (seperti dalam pemahaman umat Islam), artinya, perkawinan adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan kita termasuk dalam kehidupan agama.<sup>23</sup>

#### **B. Arti Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Berdasarkan definisi tersebut, terlihat jelas bahwa perkawinan memiliki korelasi dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>24</sup> Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar perkawinan dan terbentuknya sebuah keluarga memiliki makna bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini memperlihatkan segi

---

<sup>23</sup> Salahuddin Wahid, *Perkawinan, Agama, dan Negara* (<http://www.icmi.or.id>), 01 April 2005.

<sup>24</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 2-3.

kesengajaan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai bahwa bentuk hubungan yang diikat dengan perkawinan adalah bentuk ketulusan jiwa. Adapun konteks bahwa perkawinan adalah bentuk hubungan suci karena erat kaitannya dengan segi agama atau spiritualitas.

### **C. Arti Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Perkawinan menurut Hukum Adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Konsekuensinya, pelaksanaan perkawinan disesuaikan dengan adat yang berlaku dan begitu pula dengan pasca perkawinan, segala hak dan kewajiban orang tua (keluarga ataupun kerabat) disesuaikan dengan hukum adat setempat.<sup>25</sup>

Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibubapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>26</sup>

### **D. Arti Perkawinan Menurut Hukum Agama**

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan suci suatu perikatan antara dua pihak (laki-laki dan perempuan) dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusumo, *op. cit.*, hlm. 9.

<sup>26</sup> *Ibid.*.

masing. Jadi perkawinan dari segi agama merupakan suatu ikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.<sup>27</sup>

Setiap agama memiliki perspektif tersendiri tentang makna perkawinan dan tentunya makna perkawinan antara agama yang satu dengan lainnya berbeda. Perbedaan makna perkawinan perspektif agama-agama terjadi karena perbedaan teologi dan norma-norma ajaran agama yang diyakini pemeluknya. Berikut ini makna-makna perkawinan menurut agama-agama yang ada di Indonesia selain agama Kong Hu Chu:

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita dan calon istri dengan pria calon suaminya untuk mensahkan hubungan suami istri demi mencapai kehidupan keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Singkatnya, perkawinan merupakan akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajatnya menurut aturan yang ditentukan oleh syariat.<sup>28</sup>

Menurut hukum Kristen-Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali, dan bukan hanya sebagai perikatan cinta antara suami-istri, melainkan harus mencerminkan sifat Allah yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>28</sup> Jusman Saputra dan Sans S. Hutabarat, *Pendewasaan Usia Perkawinan* (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, Biro Pembinaan Pendidikan KB, 1988), hlm. 9.

penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Biasanya dalam hukum Kristen-Katolik, perkawinan dianggap sah apabila telah melalui pembaptisan.<sup>29</sup>

Menurut hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dan neraka *Put*, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu (kitab *Weda Smriti*).<sup>30</sup>

Menurut Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*), dan rasa sepenanggungan (*mudita*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh *Sanghyang Adi Buddha*/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para *Bodhisatwa-Mahasatwa*.<sup>31</sup>

Adapun tujuan perkawinan menurut hukum agama, tiap agama memiliki perspektif tersendiri. Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah serta melanjutkan dan memelihara keturunan selanjutnya dalam lingkungan masyarakat, mendirikan rumah tangga yang damai, teratur, kekal, dan diliputi oleh cinta sesuai dengan perintah Allah.<sup>32</sup> Selain itu, perkawinan dalam Islam juga

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Jusman Saputra dan Sans S Hutabarat, *op. cit.*, hlm. 11.



memiliki tujuan sebagai pencegah terjadinya kemaksiatan, perzinaan dan pelacuran.<sup>33</sup>

Menurut hukum agama Kristen-Katolik, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara laki-laki dan perempuan berdasarkan cinta kasih, serta untuk melahirkan anak dan mendidiknya.<sup>34</sup>

Menurut hukum agama Hindu, tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orangtua dengan menurunkan seorang putra (laki-laki) yang diyakini dapat menyelamatkan orangtuanya dari neraka *Put*.<sup>35</sup>

Menurut hukum agama Buddha, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga bahagia yang diberkahi *Sanghyang Adi Buddha*/Tuhan Yang Maha Esa, para *Buddha* dan para *Bodhisatwa-Mahasatwa* yang berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*), dan rasa sepenanggungan (*mudita*).

#### **E. Arti Perkawinan bagi Penganut Kong Hu Chu**

Perkawinan bagi penganut Kong Hu Chu merupakan peristiwa yang penting. Perkawinan dimaknai sebagai pangkal generasi dan merupakan perpaduan dua manusia dari marga yang berbeda, yang ditujukan untuk

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>34</sup> *Ibid.*.

<sup>35</sup> *Ibid.*.

memelihara jabatan bajik dengan orang-orang yang berhubungan dekat. Seorang istri menjadi satu dengan suami yang menjadi pasangannya.<sup>36</sup>

Urgennya makna perkawinan bagi penganut Kong Hu Chu adalah didasarkan atas legitimasi kitab suci, yaitu kitab *YA KENG* dan *LEE KIE*. Kitab *YA KENG* bagian *Si Kwa* B:31-32 menyebutkan:

*“Ada langit dan bumi barulah kemudian ada berlaksa benda-makhluk ini. Ada berlaksa benda-makhluk ini baru kemudian ada pria dan wanita. Ada pria dan wanita barulah kemudian ada suami-istri. Ada suami-istri barulah kemudian ada hubungan orangtua-anak. Ada hubungan orangtua-anak barulah kemudian ada raja-menteri. Ada raja-menteri baru kemudian ada Kesusilaan dan Kebenaran. Ada rasa sepenanggungan itulah Jalan suci suami-istri yang harus dilalui dalam waktu lama ditanggung bersama.”<sup>37</sup>*

Ayat ini memaparkan tentang realitas kejadian makrokosmos dan mikrokosmos yang memaparkan secara sistematis kejadian di alam semesta, dimulai dari munculnya langit dan bumi, kemudian dilanjutkan dengan adanya berbagai makhluk di dunia, dan dari makhluk-makhluk tersebut terdapat makhluk yang bernama manusia, yang saling berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan (suami-istri). Kemudian, dari hasil hubungan laki-laki dan perempuan tersebut, lahirlah generasi manusia yang semakin banyak jumlahnya dan berkembang menjadi sebuah sekelompok masyarakat yang membutuhkan raja dan menteri untuk memimpin setiap kebijakan dalam memajukan peradaban dan menjaga kedamaian masyarakat. Munculah ajaran tentang kesusilaan dan kebenaran yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Ajaran ini pun menjadi pedoman

---

<sup>36</sup> J. Dwi Helly Purnomo, *op. cit.*, hlm. 91.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

berbagai pasangan suami-istri (keluarga) dalam konteks masyarakat tersebut dan siap ditanggung bersama, senasib sepenanggungan, sebagai sebuah jalan suci.

Urgensi makna perkawinan bagi penganut Kong Hu Chu ini berkaitan erat dengan eksistensi penganut Kong Hu Chu, sebab prosesi pelaksanaannya sesuai dengan normativitas agama Kong Hu Chu, oleh karena itu, persoalan ini patut memperoleh tanggapan yang serius dari pihak pemerintah dengan dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang yang adil, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk merestui perkawinan yang dilakukan oleh warganya demi kesejahteraan bangsa.

Adapun tujuan dari perkawinan menurut agama Kong Hu Chu adalah untuk menjalankan tugas suci manusia yang memungkinkan manusia melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan benih-benih Firman *Thian* (Tuhan Yang Maha Esa), yang berwujud Kebajikan yang bersemayam di dalam dirinya serta selanjutnya memungkinkan manusia membimbing putra-putrinya.<sup>38</sup>

## **F. Syarat Perkawinan**

Syarat perkawinan merupakan persoalan yang fundamental yang berkaitan erat dengan sah tidaknya suatu perkawinan. Jika syarat-syarat perkawinan dapat dipenuhi, perkawinan dapat berjalan lancar dan dilegalkan sebagaimana ketentuan aturan yang berlaku, sehingga selanjutnya dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban perkawinan bagi kedua pasangan yang telah melangsungkan perkawinan.

---

<sup>38</sup> J. Dwi Helly Purnomo, *op. cit.*, hlm. 91-92.

Di Indonesia, syarat perkawinan yang berlaku bagi Warga Negara, tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974, artinya syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum adat dan hukum agama tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat pada umumnya disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Artinya, jika pelaksanaan suatu perkawinan sesuai dengan hukum agama, maka perkawinan itu sah menurut adat. Namun, bagi sebagian kalangan masyarakat yang tidak memeluk agama resmi yang ditentukan negara, maka syarat sahnya pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata tertib, aturan, ataupun hukum adat masyarakat yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bersifat mutlak. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang dan tujuan dibuatnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk mempermudah pelaksanaan dan pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia, dan mengakomodir eksistensi adat-istiadat dan agama di Indonesia dalam hal pelaksanaan perkawinan, yang sebelumnya carut marut dan tidak teratur.

Adapun syarat sahnya perkawinan menurut perundangan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) diatur dalam Pasal 2 (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, hlm. 27.

kepercayaannya itu.”<sup>40</sup> Selain itu dijelaskan dalam Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan, Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa<sup>41</sup>:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), Pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ditambahkan pula dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, syarat sahnya suatu perkawinan yang berkaitan erat dengan keadaan calon mempelai adalah kondisi umur, yaitu bahwa calon mempelai laki-laki minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak calon mempelai perempuan minimal telah berumur 16 (enam belas) tahun. Mengenai dispensasi pelaksanaan

---

<sup>40</sup> Dep. Ag., *op. cit.*, hlm. 220.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 221-222.

perkawinan yang tidak sesuai dengan standarisasi umur yang telah ditentukan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada *Pengadilan* atau *pejabat lain*, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>42</sup>

### **G. Pencatatan Perkawinan Agama di Indonesia**

Pelaksanaan dan Pencatatan perkawinan di Indonesia, pada dasarnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, artinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dituntut mampu menampung segala kenyataan yang ada di dalam masyarakat. UU Nomor 1 Tahun 1974 dibuat dan diberlakukan, agar dapat mengakomodir dan mengatur pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang terdiri atas beragam adat-istiadat, budaya, dan agama, sesuai dengan perkembangan zaman, dan baik menurut kenyataan sosial maupun menurut kenyataan dalam Hukum Adat dan Hukum Agama.<sup>43</sup>

Pencatatan perkawinan, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

<sup>43</sup> Hilman Hadikusumo, *op. cit.*, hlm. 6.

hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Jadi, ada bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.<sup>44</sup>

Pelaksanaan dan pencatatan perkawinan yang sah di Indonesia berdasarkan agamanya, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan hukum agama yang bersangkutan, berarti perkawinan yang dilakukan tidak sah. Pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil tanpa terlebih dahulu dilakukan menurut hukum agama tertentu dinyatakan tidak sah. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat atau aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Adapun mengenai pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan agamanya, selain Warga Negara Indoensia yang beraagama Islam, pencatatan perkawinan dicatat di Kantor Catatan Sipil, sedangkan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, pencatatan perkawuinannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama oleh Petugas Pencatat yang telah ditentukan.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Di dalam dunia akademik dan intelektual, usaha menemukan kebenaran dibutuhkan kegiatan ilmiah berupa ‘penelitian’ untuk mencari data-data yang akan digunakan dalam kegiatan penulisan sebuah karya ilmiah. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penelitian mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan konstruksi data, yang dikerjakan secara sistematis dan konsisten.<sup>45</sup>

Dalam dunia penelitian ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, termasuk pula penelitian hukum, kegiatan penelitian meliputi segala aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelaskan, menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta alam masyarakat, kelakuan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode baru dalam usaha menanggulangi hal-hal tersebut. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, menguji suatu pengetahuan menemukan berarti berusaha untuk melakukan sesuatu dalam mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan sesuatu yang memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada atau diragukan keberadaannya.<sup>46</sup>

Bambang Sunggono menegaskan bahwa penelitian pada dasarnya bukan sekedar mengamati dengan teliti suatu objek yang mudah terpegang di tangan,

---

<sup>45</sup> Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawaji Pers, 1979), hlm. 2.

<sup>46</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 15.



melainkan sebuah usaha pencarian atau pencarian kembali pengetahuan yang benar yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.<sup>47</sup> Berdasarkan definisi tersebut, Bambang Sunggono mengorelasikannya dengan penelitian hukum yang berarti suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya atau dapat pula diadakan sebuah kegiatan untuk melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian melakukan suatu usaha pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Menurut Sumardjono, penelitian merupakan suatu proses penentuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis, direncanakan, dan dilandasi oleh metode ilmiah.<sup>49</sup> Metode ilmiah sebagai landasan atau pijakan dasar penelitian memiliki peran penting dalam sebuah penelitian sebagai tata cara untuk menguraikan suatu penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Soejono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 27-28.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>49</sup> Sumardjono dan Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan penelitian Sebuah Panduan Dasar* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 27.

<sup>50</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 42.

Suatu penelitian tidak dapat lepas dari adanya metodologi penelitian, sebab metodologi penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian, sehingga dalam uraiannya dapat mengarah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode”, yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos”, yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>51</sup>

Metodologi, dapat pula diartikan sebagai suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.<sup>52</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, metode merupakan cara untuk melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan metodologi penelitian merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Bagi Abdulkadir Muhammad, metodologi penelitian sebagai suatu ilmu selalu didasarkan atas fakta empiris yang ada di dalam kehidupan masyarakat.<sup>53</sup> Fakta empiris dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan sistematis.

---

<sup>51</sup> Cholid Nabiku dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sebagaimana sesuai dengan preskriptif ilmu hukum.<sup>54</sup> Penelitian hukum juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya atau mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang ada agar dapat menemukan solusi atas persoalan yang terjadi.<sup>55</sup>

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian lain yang cenderung bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan faktor tertentu, sebab penelitian hukum dilakukan untuk memperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai *preskripsi* dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>56</sup> Jika dalam penelitian lainnya, jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, sedangkan di dalam penelitian hukum jawaban yang dibutuhkan adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*, oleh karena itu penelitian hukum telah mengandung nilai.<sup>57</sup>

Dalam penelitian hukum yang akan ditulis dalam tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan tertentu agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan menjadi pedoman dalam melakukan penelitian. Menurut hemat peneliti, metode pendekatan sangat penting dalam sebuah penelitian, sebab

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 35.

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 32.

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *loc. cit*

<sup>57</sup> *Ibid.*

peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari solusinya secara tepat.

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu metode yang berdasarkan pada penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat sebagai fakta empiris yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau pihak-pihak dalam kontrak.<sup>58</sup>

Dalam pendekatan yuridis-empiris, hukum normatif atau aturan Perundang-undangan tertulis merupakan data primer yang dijadikan acuan fundamental dalam jalannya penelitian, sebab menjadi pedoman pencarian data-data di lapangan, yaitu bagaimana masyarakat mengimplementasikan aturan perundang-undangan tertulis yang telah ditetapkan dalam kehidupannya.

Selanjutnya, peneliti juga akan menggunakan langkah metodis yang mendukung metode penelitian ini dengan cara melakukan penelitian terhadap segala sumber hukum, baik berupa Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana atau pakar hukum yang terkemuka yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 134.

## B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya adalah memberikan deskripsi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan objek penelitian, yaitu pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu di Kota Tegal, syarat sahnya perkawinan Kong Hu Chu di Kota Tegal, pelayanan Kantor Catatan Sipil Kota Tegal dalam melakukan administrasi perkawinan Kong Hu Chu warga Kota Tegal, dan korelasinya dengan keberadaan penganut Kong Hu Chu di tengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia dan implementasi berbagai Undang-Undang yang mempengaruhi keberadaan Kong Hu Chu di Indonesia, dengan melakukan analisis-kritis secara sistematis untuk memperoleh data mengenai legal dan tidaknya perkawinan Kong Hu Chu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, metode deskriptif-analitis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reliabilitas. Analisisnya dikerjakan berdasarkan data *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung agar hasilnya tidak parsial.<sup>59</sup> Jadi, segala persoalan yang berkaitan dengan perkawinan Kong Hu Chu, baik itu berupa perundang-undangan, buku, majalah, jurnal, artikel, dan pendapat para pakar, pemuka agama Kong Hu Chu, dan penganut Kong Hu Chu (melalui hasil wawancara) yang telah melakukan perkawinan, dikumpulkan

---

<sup>59</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm. 105.

terlebih dahulu, agar dapat menemukan fakta yang berkaitan dengan bahan penelitian dengan pemahaman yang komprehensif, dan selanjutnya dilakukan analisis dengan menelaah seluruh data yang tersedia dengan melakukan kajian kritis dan interpretasi yang sistematis.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat kegiatan penelitian berlangsung. Pentingnya penentuan lokasi penelitian dalam kegiatan penelitian adalah sebagai acuan atau pedoman agar penelitian menjadi fokus dan terarah, tidak melebar, sehingga penelitian tidak terselesaikan. Adapun lokasi yang dijadikan penelitian dalam Tesis ini adalah Kota Tegal, Jawa Tengah.

### **D. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian<sup>60</sup> atau keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus, waktu atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>61</sup>

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, populasi (*universe*) adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama,<sup>62</sup> sedangkan menurut Soemitro, populasi adalah

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm. 10.

<sup>61</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm 118.

<sup>62</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 95.

keseluruhan objek, individu, gejala, kejadian, dan unit yang akan diteliti. Populasi biasanya sangat luas dan acapkali tidak memungkinkan apabila melakukan penelitian terhadap seluruh populasi.<sup>63</sup>

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan populasi adalah penganut Kong Hu Chu di Kota Tegal, Jawa Tengah, yang telah melakukan perkawinan dan melaporkan pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan ke Kantor Catatan Sipil Kota Tegal untuk didata atau dicatat. Selain itu, yang dijadikan populasi dalam penelitian ini terdiri atas Pemuka agama (Pendeta) Kong Hu Chu di Kota Tegal, Ketua MAKIN (Majelis Agama Kong Hu Chu Indonesia) atau pengurus MAKIN di Kota Tegal, Tokoh Masyarakat Kong Hu Chu di Kota Tegal, Kepala Kantor Catatan Sipil dan Petugas Pencatat Perkawinan Kong Hu Chu di Kota Tegal, Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal.

## **2. Sampel**

Sampel (*sampling*) merupakan salah satu langkah penelitian untuk menemukan validitas eksternal dari suatu hasil penelitian, dalam arti menentukan seberapa besar atau sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut.<sup>64</sup> Kesalahan sampel akan menyebabkan kesalahan hasil penelitian.

Sampel juga didefinisikan sebagai himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi pada sampel. Pengambilan sampel dalam suatu

---

<sup>63</sup> Ronny Hari Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 44.

<sup>64</sup> Bambang Sunggono, *op. cit.*, hlm. 118.

penelitian merupakan suatu hal yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.<sup>65</sup>

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, sehingga diperoleh sampel yang akurat dan benar dalam menggambarkan populasi yang sebenarnya, atau sampel merupakan pemilihan kelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai korelasi yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya,<sup>66</sup> sehingga terbuka kesempatan yang sama bagi unit populasi untuk terpilih sebagai sampel.

Peneliti menyadari bahwa penelitian terhadap seluruh populasi yang ada tidak memungkinkan, sehingga peneliti mengambil sampel dengan menentukan populasi yang memiliki persamaan ciri (homogen), yaitu pelaku penganut Kong Hu Chu di Kota Tegal, Jawa Tengah, yang melakukan perkawinan, dengan menggunakan wawancara . Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan responden adalah:

1. Pemuka agama (Pendeta) Kong Hu Chu di Kota Tegal sebanyak 1 orang.
2. Ketua MAKIN atau pengurus MAKIN di Kota Tegal sebanyak 1 orang.
3. Tokoh Masyarakat Kong Hu Chu di Kota Tegal sebanyak 1 orang.
4. Kepala Kantor Catatan Sipil dan Petugas Pencatat Perkawinan Kong Hu Chu di Kota Tegal sebanyak 1 orang.

---

<sup>65</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 97.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 106.



5. Warga Kota Tegal yang beragama Kong Hu Chu yang telah melakukan perkawinan sebanyak (5) pasangan suami isteri.
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal sebanyak 1 orang.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Ditinjau dari cara memperolehnya, jenis data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber pertama dan data sekunder adalah data yang telah dalam bentuk jadi atau model studi pustaka, seperti data dalam dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, buku-buku, perundang-undangan, peraturan, surat edaran, yurispundensi, keputusan pengadilan, teori hukum, pendapat para ahli hukum terkemuka, dan sebagainya.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden mengenai pelaksanaan perkawinan penganut Kong Hu Chu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, seperti mulai dari persiapan perkawinan, syarat perkawinan, pelaksanaan perkawinan, dan legalitas perkawinan Kong Hu Chu di Kota Tegal.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur. Model ini mirip dengan bentuk percakapan informal, sehingga peneliti dapat bebas (*luwes*) menyusun pertanyaan-pertanyaan dan susunan kata dalam setiap wawancara yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi

---

<sup>67</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 30. dan lihat pula Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

wawancara, sesuai dengan ciri-ciri setiap responden, termasuk pula karakteristik sosial-budaya responden yang dihadapi.<sup>68</sup> Selain itu, wawancara tidak berstruktur juga memberi kebebasan dan kesempatan kepada responden untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti.<sup>69</sup>

Data yang akurat, cermat dan terperinci, sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Penggunaan *tape recorder* dirasa cukup membantu untuk memperlancar wawancara dan membantu ingatan peneliti, dibanding mencatat yang dapat mengganggu jalannya wawancara. Hasil wawancara yang terekam akan disalin dalam bentuk tulisan dan memilah-milahnya berdasarkan kategori dan kerangka teoritis yang telah disusun oleh peneliti.<sup>70</sup>

Hasil wawancara dalam penelitian ini tidak didasarkan pada banyak dan sedikitnya data hasil wawancara, melainkan kualitas responden dan kualitas data verbal hasil wawancara.<sup>71</sup> Ukuran kualitas juga didasarkan pada pedoman yang terkandung dalam masalah penelitian dan tujuan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa bahan:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
  - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945,

---

<sup>68</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001) hlm. 181,

<sup>69</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat Paradigma Bagi Pengembangan Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 202.

<sup>70</sup> Mulyana, *op. cit.*, hlm. 185.

<sup>71</sup> Kaelan, *op. cit.*, hlm. 198.

- b. Peraturan dasar, berupa Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR
- c. Peraturan Perundang-undangan, berupa Undang-Undang dan peraturan setaraf, Peraturan Pemerintah dan peraturan setaraf, Keputusan Presiden dan peraturan setaraf, Peraturan-Peraturan Daerah

Adapun bahan hukum primer yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pembukaan UUD 1945
- b. Batang Tubuh UUD 1945
- c. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
- d. Tap MPR No. II/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
- e. Undang-Undang No. 1/PnPs/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama
- f. Undang-Undang No. 5/1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang
- g. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- h. UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

- j. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- k. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Hak Asasi Manusia
- l. Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/12/1966 tentang Rencana Undang-Undang KCS
- m. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya
- n. Surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: MA/12/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal penjelasan mengenai status perkawinan menurut agama Kong Hu Chu dan pendidikan Agama Kong Hu Chu
- o. Surat Menteri Agama RI ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, Nomor: 470/336/SJ tanggal 24 Februari 2006, perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan penganut agama Kong Hu Chu.
- p. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri, No. 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum, Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

- q. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 356/PAN.MK/XII/2005.
  - r. Bahan Sosialisasi Pelayanan Administrasi Penganut Agama Kong Hu Chu.
  - s. Akta Pencatatan Perkawinan Penganut Kong Hu Chu di Kantor Catatan Sipil Kota Tegal.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa hasil-hasil penelitian serta bahan bacaan yang berisi fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para ahli atau penulis melalui laporan maupun buku yang selaras dengan materi kajian atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa literatur.<sup>72</sup>
  3. Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus dan ensiklopedi.<sup>73</sup>

## **F. Metode Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data dan karya-karya yang berhubungan dengan objek penelitian melalui referensi kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara), penulis mempelajarinya secara cermat, melakukan pengolahan data

---

<sup>72</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 32.

<sup>73</sup> *Ibid.*.

dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.<sup>74</sup> Dalam menganalisis data yang dikumpulkan dari lapangan, penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu, menginterpretasikan data-data yang diperoleh dalam bentuk kalimat.<sup>75</sup>

Adapun penganalisisan data dalam penelitian ini akan menggunakan pola pola pikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.

## **G. Proses Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian secara langsung di lapangan. Jadi, langkah-langkah yang akan digunakan dalam tahap pelaksanaan terdiri dari:

### **a. Penelitian Pustaka**

Penulis menginventarisasi literatur-literatur yang berakitan erat dan memiliki relevansi dengan objek penelitian. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui buku-buku, wawancara, argumentasi, opini, konsep, uraian dan respon dari penganut Kong Hu Chu di Kota Tegal mengenai pelaksanaan perkawinan dan pelayanan pemerintah (khususnya Kantor Catatan Sipil) dalam melayani administrasi pencatatan

---

<sup>74</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (ed). *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S. 1995), hlm. 26.

<sup>75</sup> Winarno Surahmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Tarsito. 1985), hlm. 165.

pernikahan penganut Kong Hu Chu, ataupun dari pihak petugas Kantor Catatan Sipil Kota Tegal sendiri, serta dari literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan objek penelitian.<sup>76</sup>

### **b. Penelitian Lapangan**

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, penulis akan melakukan pemilihan atau penentuan responden dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Penelitian lapangan dalam penelitian ini sifatnya mendukung pencarian atau pengumpulan data di lapangan. Data-data yang dibutuhkan tidak didasarkan pada jumlah, melainkan cukup memenuhi jawaban dari masalah penelitian.<sup>77</sup> Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi data-data yang dibutuhkan. Tujuan dari diadakannya wawancara adalah untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan legal (sah) dan tidaknya perkawinan Kong Hu Chu sehingga berpengaruh pada pelayanan administrasi perkawinan Kong Hu Chu di Kantor Catatan Sipil, khususnya di Kota Tegal.

Pihak-pihak yang akan dipilih atau menjadi sasaran wawancara, diantaranya adalah Pendeta Kong Hu Chu atau tokoh agama Kong Hu Chu, tokoh masyarakat penganut Kong Hu Chu, pemeluk agama Kong Hu Chu yang telah melakukan perkawinan, Kepala dan petugas Kantor Catatan Sipil Kota Tegal dan sebagainya. Dipilihnya pihak-pihak yang telah disebutkan tersebut bertujuan untuk mencari kejelasan pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu dan berbagai

---

<sup>76</sup> Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1995), hlm. 209.

<sup>77</sup> Kaelan, *op. cit.*, hlm. 177.

permasalahannya, terutama yang berkaitan dengan legal formal perkawinan Kong Hu Chu dan pelayanan petugas Kantor Catatan Sipil dalam melakukan pendataan secara administratif perkawinan Kong Hu Chu.

#### **H. Jadwal Penelitian**

Demi kelancaran jalannya penelitian, penulis akan membuat *schedule* kegiatan penelitian sebagai motivasi dan target terselesaikannya penelitian yang akan dilakukan. Adapun jadwal penelitian yang dimaksud adalah:

- a. Tahap Persiapan selama 2 minggu, mulai dari tanggal 24 Februari hingga 10 Maret 2007
- b. Tahap Pelaksanaan selama 1 minggu, mulai dari tanggal 26 Maret hingga 31 Maret 2007
- c. Tahap Penyelesaian selama 3 minggu, mulai dari 1 April hingga 15 April 2007



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memahami pelaksanaan perkawinan penganut Kong Hu Chu di Kota Tegal, tentunya tidak dapat lepas dari kondisi geografis Kota Tegal dan kondisi objektif kehidupan sosial masyarakat Kota Tegal, artinya kondisi geografis dan tingkat kemampuan masyarakat baik di bidang material maupun immaterial, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola interaksi sosial kehidupan masyarakat Kota Tegal. Misalnya, letak strategis Kota Tegal sebagai Kota transit karena letaknya yang terletak dipertigaan jalur kota besar, yaitu Yogyakarta – Tegal – Jakarta dan Semarang – Tegal – Jakarta, berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat Kota Tegal yang terkena dampak arus industrialisasi, yaitu menjadi buruh pabrik dan buruh bangunan,<sup>78</sup> dan memadainya sarana pendidikan dan tingginya kesadaran masyarakat Kota Tegal akan pentingnya pendidikan berpengaruh pada pola pikir masyarakat tentang pentingnya hidup bersama yang toleran tanpa memandang adanya perbedaan yang bernuansa SARA (Suku, Adat, Ras, dan Agama). Tentunya, fenomena ini memiliki korelasi dengan pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu di Kota Tegal, yaitu kondisi masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan dan terbentuknya sikap toleran dalam kehidupan masyarakatnya, membantu memperlancar pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu di Kota Tegal.

---

<sup>78</sup> Pemerintah Kota Tegal, *Kota Tegal dalam Angka 2005* (Tegal: Bappeda Kota Tegal dan Badan Pusat Statistik Kota Tegal, 2006), hlm. 7 dan 63.

## A. Demografi Kota Tegal

### 1. Letak Geografis Kota Tegal

Letak Kota Tegal secara geografis berada di belahan Barat Propinsi Jawa Tengah. Kota Tegal sebagai daerah yang otonom terletak di antara  $109^{\circ}08'$ - $109^{\circ}10'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}50'$ - $6^{\circ}53'$  Lintang Selatan. Kota Tegal memiliki luas yang relatif sempit, yaitu dengan luas wilayah 39,68 Km<sup>2</sup>.

Secara administratif, Kota Tegal terbagi menjadi 4 (empat) Kecamatan, yaitu Tegal Selatan, Tegal Timur, Tegal Barat, dan Margadana, dengan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kalinyamat Wetan, Bandung, Debong Kidul, Tunon, Katuren, Debong Kulon, Debong Tengah, dan Randugunting (termasuk dalam Kecamatan Tegal Selatan); Kelurahan Kejambon, Slerok, Panggung, Mangkukusuman, dan Mintaragen (termasuk dalam Kecamatan Tegal Timur); Kelurahan Pesurungan Kidul, Debong Lor, Kemandungan, Pekauman, Kraton, Tegalsari, dan Muarareja (termasuk dalam Kecamatan Tegal Barat); Kelurahan Kaligangsa, Krandon, Cabawan, Margadana, Kalinyamat Kulon, Sumurpanggang, dan Pesurungan Lor (termasuk dalam Kecamatan Margadana). Adapun pembagian luas Kota Tegal secara administratif adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Tegal Selatan	6,43	Kalinyamat Wetan	0,89
			Bandung	0,59
			Debong Kidul	0,35
			Tunon	0,75
			Katuren	0,62

			Debong Kulon	0,74
			Debong Tengah	0,11
			Randugunting	1,38
2.	Tegal Timur	6,36	Kejambon	0,86
			Slerok	1,39
			Panggung	2,23
			Mangkukusuman	0,47
			Mintaragen	1,41
3.	Tegal Barat	15,13	Pesurungan Kidul	0,72
			Debong Lor	0,56
			Kemandungan	0,56
			Pekauman	0,96
			Kraton	1,23
			Tegalsari	2,19
			Muarareja	8,91
4.	Margadana	11,76	Kaligangsa	2,53
			Krandon	1,20
			Cabawan	1,28
			Margadana	2,11
			Kalinyamat Kulon	1,52
			Sumurpanggung	1,30
			Pesurungan Lor	1,83

Letak wilayah Kota Tegal, secara administratif berbatasan dengan daerah lain, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Keadaan alam di Kota Tegal memiliki daerah relief berupa datran rendah, penairan sungai, dan rata-rata ketinggian tanahnya berkisar  $\pm 3$  meter dari permukaan laut. Struktur tanahnya tergolong tanah pasir dan tanah liat. Adapun iklim Kota Tegal sesuai dengan kondisi geografisnya secara umum tergolong daerah tropis yang memiliki temperatur udara rata-rata minimum  $27,3^{\circ}\text{C}$ - $28,06^{\circ}\text{C}$  dan maksimal  $31,74^{\circ}\text{C}$ , dengan curah hujan 12 hari/159 mm dalam tiap bulannya.

## **2. Pemerintahan**

Berdasarkan data statistik Kota Tegal Tahun 2006, jumlah Pegawai di Kota Tegal adalah 4.414 orang yang terbagi di beberapa unit kerja dengan status Pegawai berjumlah Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berjumlah 4.105 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 308 orang. Jika dilihat dari tingkat jabatan struktural dan fungsionalnya, jumlah PNS/CPNS di Kota Tegal terdiri atas 15 orang Eselon II, 59 orang Eselon III, 338 orang Eselon IV, dan jika dilihat dari golongannya, terdiri atas 83 orang golongan I, 1.016 orang golongan II, 2.146 orang golongan III, dan 860 orang golongan IV.

Selain itu, untuk membantu proses pendataan penduduk atau proses administrasi, Kota Tegal memiliki 156 RW dan 1.044 RT, dengan rasionalisasi sebagai berikut:

1. Kecamatan Tegal Selatan terdiri atas 41 RW dan 233 RT dengan 19 perangkat struktural dan 37 pembantu perangkat.
2. Kecamatan Tegal Timur terdiri atas 40 RW dan 345 RT dengan 21 perangkat struktural dan 32 pembantu perangkat.
3. Kecamatan Tegal Barat terdiri atas 41 RW dan 277 RT dengan 24 perangkat struktural dan 45 pembantu perangkat.
4. Kecamatan Margadana terdiri atas 34 RW dan 189 RT dengan 14 perangkat struktural dan 36 pembantu perangkat.

### **3. Penduduk**

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2005, jumlah penduduk Kota Tegal tercatat berjumlah 245.324 jiwa yang terdiri atas 122.969 jiwa penduduk laki-laki dan 122.355 jiwa penduduk perempuan, sehingga jumlah perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Tegal sebesar 100.<sup>79</sup> Tentunya, jumlah penduduk Kota Tegal dari tahun ke tahun (hingga tahun 2007 ini) relatif akan terus bertambah, yaitu 247.614 jiwa, terdiri atas 123.055 jiwa penduduk laki-laki dan 122.599 jiwa penduduk perempuan (berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Tegal), namun kecenderungan pertambahan penduduk tersebut

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

semakin menurun karena suksesnya program Keluarga Berencana (KB) Kota Tegal yang telah mendapat dukungan positif dari masyarakat Kota Tegal.<sup>80</sup>

Ditinjau dari segi penyebaran penduduknya, distribusi penduduk Kota Tegal dapat dikatakan telah merata pada masing-masing Kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Tegal Timur, yaitu sekitar 29,76 %, sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Margadana, yaitu sebesar 21,00 %. Kepadatan penduduk rata-rata di Kota Tegal sebesar 6.183 jiwa/km<sup>2</sup>, dan hal ini menunjukkan bahwa Kota Tegal merupakan kota terpadat nomor dua di Jawa Tengah, setelah Kota Surakarta. Berdasarkan data statistik Kota Tegal, kepadatan penduduk paling besar adalah Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur, yaitu sebesar 13.813 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan menurut kepadatan penduduk terendah adalah Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, yaitu sebesar 932 jiwa/km<sup>2</sup>.

Jumlah usia kerja di Kota Tegal tercatat 211.213 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 131.838 jiwa atau sekitar 72,89 %, yang terdiri atas 82.434 jiwa laki-laki dan 49.404 jiwa perempuan. Berdasarkan jumlah angkatan kerja yang ada, tercatat 121.499 jiwa telah bekerja dan 10.399 jiwa tidak bekerja (menganggur). Jadi, berdasarkan data di lapangan, jika jumlah penduduk Kota Tegal yang menjadi PNS/CPNS berkisar 4.414 orang, maka sisanya bekerja di sektor pertanian (petani dan buruh tani), nelayan, pedagang, pengusaha, buruh industri atau pabrik, dan buruh bangunan.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

Selain itu, penduduk Kota Tegal tergolong masyarakat yang agamis. Misalnya, masyarakat Kota Tegal yang sebagian besar beragama Islam, secara kuantitatif, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dalam menunaikan ibadah haji.<sup>81</sup> Selain itu, sikap taat dalam beragama masyarakat Kota Tegal juga ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, selain beribadah menurut keyakinannya masing-masing, mereka juga menghormati dan bersikap toleran terhadap orang yang memiliki keyakinan atau berbeda agama. Hal ini terbukti, tidak pernah terjadi adanya konflik yang bernuansa agama atau SARA.<sup>82</sup>

Kehidupan yang rukun dan damai di Kota Tegal, juga didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Pendidikan sebagai bagian integral dari pembangunan, merupakan indikator kemajuan suatu bangsa yang berimplikasi pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), artinya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pulat tingkat kemajuan (peradaban) masyarakat tersebut. Masyarakat Kota Tegal menyadari bahwa pendidikan mampu membimbing seseorang untuk memiliki perilaku yang baik dalam kehidupannya, sehingga akan mendukung terciptanya suasana yang damai dan tenteram.

Secara kuantitatif, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tegal, sarana pendidikan dan tenaga pendidik atau pengajar di Kota Tegal relatif memadai, yaitu terdiri atas 61 bangunan pra sekolah (Taman Kanak-kanak) dengan jumlah guru sebanyak 219 orang, 204 bangunan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan jumlah guru sebanyak 1.395 orang, 33 bangunan Sekolah Menengah

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>82</sup> Wawancara dengan M. Suwarsono, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Tegal, Tanggal 09 Mei 2007.

Pertama atau Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah guru sebanyak 748 orang, 13 bangunan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah dengan jumlah guru sebanyak 433 orang, 14 bangunan Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah guru sebanyak 512 orang, dan 1 Universitas.

## **B. Pelaksanaan Perkawinan Penganut Kong Hu Chu**

Secara manusiawi, setiap orang memiliki kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Kebutuhan ini jika telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, akan direalisasikan dalam bentuk perkawinan. Perkawinan yang dimaksud bukan dalam arti sekedar melakukan hubungan seksual, melainkan perjanjian resmi dan suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang menjadikan segala bentuk hubungan kedua pasangan tersebut halal (dibolehkan atau dilegalkan) oleh hukum agama dan negara, termasuk di dalamnya hubungan seksual.<sup>83</sup>

Pentingnya perkawinan bagi manusia, memperoleh perhatian yang serius dari berbagai pihak dan berbagai bidang, terutama dalam bidang agama yang beranggapan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang signifikan dengan manusia dan Tuhan. Memiliki hubungan dengan manusia artinya bahwa pelaksanaan perkawinan menjadi sebuah wahana persaudaraan, dua insan yang berbeda dan dua keluarga yang berbeda, dalam sebuah hubungan kebersamaan dan kekerabatan yang harmonis, sedangkan memiliki hubungan dengan Tuhan memiliki arti bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan suci sepasang insan

---

<sup>83</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, *loc. cit.*, dan Ayu Ratih, *Memperjuangkan Ruang Perempuan dalam Perkawinan* (<http://www.sekitarkita.com>), 22 Februari 2005.



manusia, sebagai bentuk pengejawantahan ketaatannya dalam menjalankan ajaran agama atau ajaran yang diperintahkan Tuhan.

Menurut pelaksanaannya, acara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan adat, budaya, dan agama yang diyakini. Artinya, pelaksanaan perkawinan dalam kehidupan masyarakat beragam bentuk pemahaman dan pelaksanaannya. Begitu pula halnya dengan agama Kong Hu Chu yang memiliki pemahaman dan pelaksanaan perkawinan yang berbeda dengan agama lainnya, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjalin ikatan suci sepasang insan manusia, laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga demi memperoleh kebahagiaan.<sup>84</sup>

Perkawinan dalam agama Kong Hu Chu memiliki prinsip monogami dan tidak membenarkan adanya perceraian. Jika terpaksa terjadi perceraian, maka harus melalui Pengadilan Negeri.<sup>85</sup> Prinsip ini didasarkan pada Hukum Perkawinan Agama Kong Hu Chu yang disahkan dalam Musyawarah Nasional III Rohaniwan Agama Kong Hu Chu Se-Indonesia di Tangerang, tanggal 21 Desember 1975. Adapun prinsip monogami yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut:

*“Pasal 1 menyebutkan bahwa .... Dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

*“Pasal 2: Dasar perkawinan umat Kong Hu Chu adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”<sup>86</sup>*

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Lie Ing Liong, Ketua Makin Tegal, tanggal 8 Mei 2007

<sup>85</sup> Wawancara dengan Lie Ing Liong, Ketua Makin Tegal, tanggal 8 Mei 2007

<sup>86</sup> Dwi Helly Purnomo (ed.), *Hak Asasi Beragama, op. cit.*, hlm. 91-92.

Menurut agama Kong Hu Chu, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (jelas kelaki-lakian dan keperempuanannya) yang tidak memiliki hubungan darah, telah direstui oleh kedua orangtuanya atau yang dituakan (bagi yang belum dewasa), telah melalui proses perkenalan, lamaran, dan telah memperoleh bukti otentik Surat *Liyuan* Perkawinan yang ter-registrasi di MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Kong Hu Chu Indonesia).<sup>87</sup> Acara perkawinan dipimpin oleh rohaniwan agama Kong Hu Chu dan dilaksanakan di altar *Li Thang* (tempat sembahyang dan tempat kebaktian berkala, biasanya setiap hari Minggu atau tanggal 1 dan tanggal 15 penanggalan Imlek), *Miao (Bio)* atau *Kelenteng* (hanya tempat sembahyang), dan altar keluarga.

Sebelum acara perkawinan dilaksanakan, dengan penuh kesadaran, pihak yang akan melangsungkan perkawinan memenuhi kewajiban administratif untuk melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan prosedur birokratis yang telah ditentukan, yaitu Surat Pengantar RT/RW yang dilampiri surat dari MAKIN (Majelis Agama Kong Hu Chu Indonesia), sekaligus didasarkan pada UU. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>88</sup> Setelah persyaratan administratif telah dipenuhi, acara perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak yang bersangkutan dan tentunya sesuai pula dengan Surat Pencatatan Perkawinan yang tercatat di Kantor Catatan Sipil.

Pelaksanaan perkawinan menurut agama Kong Hu Chu di Indonesia harus sesuai dengan Hukum Perkawinan Agama Kong Hu Chu yang disahkan dalam

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Lie Ing Liong, Ketua Makin Tegal, tanggal 8 Mei 2007

<sup>88</sup> Wawancara dengan Lie Ing Liong, Ketua Makin Tegal, tanggal 8 Mei 2007

Musyawarah Nasional III Rohaniwan Agama Kong Hu Chu Se-Indonesia di Tangerang, pada tanggal 21 Desember 1975, sebagaimana tertulis Pada konsiderans Menimbang dari Hukum Perkawinan tersebut bahwa sesuai dengan dasar Kitab SUSI dan NGO KENG (kitab suci), Pancasila, Undang-Undang RI No. 1/1974 tentang Perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan menurut agama Kong Hu Chu perlu diatur Hukum Perkawinan dan Pelaksanaan Upacara yang berlaku bagi umat Kong Hu Chu Indonesia.<sup>89</sup> Adapun tata cara pelaksanaan upacara yang dimaksud adalah sebagai berikut<sup>90</sup>:

1. Mempersiapkan sesaji yang dibutuhkan dalam acara perkawinan, yaitu:
  - a. Lima macam buah-buahan tidak berduri, seperti Apel, Jeruk, Duku, Alpokat, Semangka, dan sebagainya.
  - b. *San poo* yang terdiri atas semangkok air putih dan semangkok air teh.
  - c. Semangkok kembang Melati
  - d. Tiga macam manisan (*The Liao*)
  - e. Sepasang lilin *Liong* berukuran besar
  - f. Sepasang lilin *Liong* berukuran sedang
  - g. Sepasang lilin biasa merah berukuran kecil
  - h. Tiga batang dupa besar (*Thian Hio*)
  - i. Dupa kecil secukupnya

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bratayana Ongkowijaya, Pendeta Kong Hu Chu, tanggal 8 Mei 2007.

- j. Air *Sidi* yang terdiri atas Lengkeng kering, *Angco*, *Teng Kue* gula batu
  - k. Dua buah bantal
  - l. Sebuah meja kecil
2. Sebelum acara dimulai, pimpinan upacara melakukan sembahyang sendiri, dengan 3 *Hio* kecil (tanpa lilin) dihadapan altar Nabi, dengan tujuan untuk memohon restu dilaksanakannya *Lip Gwan* perkawinan yang akan dipimpin oleh dirinya sendiri. Adapun isi doa yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

*“Kehadirat Thian Yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Khongcu, dipermuliakanlah Puji dan syukur kami panjatkan dengan rahmat Thian, perkenankanlah kami sebagai pimpinan upacara Lip Gwan untuk melangsungkan Lip Gwan pernikahan, antara Tochien ..... putra dari ..... dan Tochien ..... putri dari ....., yang akan dilangsungkan pada nanti pukul ..... WIB. Kiranya apa yang akan kami laksanakan, Thian berkenan memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami, untuk melangsungkan Lip Gwan pernikahan ini sampai selesai. Sian Cay.” (Kiok Kiong tiga kali)*

3. Kedua mempelai mulai memasuki *Li Thang*, berjalan perlahan-lahan, mempelai perempuan di sebelah kanan mempelai laki-laki. Kedua pembantu upacara menyambut kedatangan kedua mempelai dan mengantarkan kedua mempelai ke hadapan altar Nabi. Kemudian dipersilahkan *Kiok Kiong* tiga kali, lalu dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.
4. Pimpinan Upacara dan pendamping melaksanakan sembahyang atau Doa Pembuka seperti pembukaan kebaktian.

Hadirin, dan kedua mempelai diminta berdiri. Adapun doa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*“Kehadirat Thian Yang Maha Besar, di tempat Yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Khongcu, dipermuliakanlah. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikan saat ini, diperkenankanlah kami melangsungkan Lip Gwan pernikahan Tochien ..... dan Tochien ....., kiranya yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan rida Thian, dipermuliakanlah.” Sembah sujud kehadiran Thian, semoga jauhkanlah hati kami dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada Thian, sesal penyalahan kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi menempuh jalan suci, kuatkanlah iman kami, yakin Thian senantiasa Penilik, Pembimbing, dan Penyerta kehidupan ini. Sian Cay.”*

Setelah dilakukan Doa Pembuka, dinyanyikan lagu “Doa ku” dan semua hadirin *kiok kiong* 3 kali, kemudian dipersilahkan duduk.

Adapun syair lagu “Doa Ku” yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*“Kehadirat Tuhan Yang Maha Tinggi.  
Di dalam tuntunan Khongcu Nabiku.  
Dijauhkan hatiku dari keluh sesal kepada-Mu Tuhan.  
Dijauhkan hatiku dari sesal dengki kepada sesama.  
Dapatlah kutekun belajar dari tempat yang rendah ini.  
Terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci.  
Aku yakin Tuhan slalu tilikku.  
Kuatkan diriku dalam jalan Nabi.”*

5. Pimpinan Upacara membaca naskah data pernikahan (hadirin dan kedua mempelai duduk). Setelah naskah selesai dibaca, ditanyakan kebenarannya (kepada kedua mempelai dan hadirin), apakah sudah betul? Kemudian dinyanyikan “Junjunglah Kebajikan” oleh regu Koor.

Adapun syair lagu “Junjunglah Kebajikan” yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*“Junjunglah kebajikan,  
padanya Tuhan berkenan.  
Biar siang dan malam  
selalulah ingatkan dia hanya dalam kebajikan,  
Tuhan selalu besertamu,  
dengarlah suara Nabi,  
yang selalu ketuk jiwamu.”*

6. Pemimpin upacara/petugas memberikan khotbah Pengantar.
7. Kedua mempelai disertai orangtua/wali kedua pihak berdiri di hadapan meja persidian kecil yang telah disediakan.
8. Kedua pihak orangtua/wali menyalakan lilin besar di altar Nabi.
9. Kedua mempelai menyalakan lilin kecil di meja persidian (kecil).  
Kedua pembantu upacara menyalakan tiga dupa besar dan beberapa dupa kecil, kemudian dibagikan kepada :
  - a. Pemimpin upacara satu batang dupa besar.
  - b. Kedua mempelai masing-masing satu dupa besar
  - c. Orangtua/wali kedua pihak dan saksi masing-masing satu batang dupa kecil.

Bersamaan pada saat menyalakan lilin, regu koor menyanyikan lagu “Jiwaku Sentosa” sampai penyalaan lilin dan pembagian dupa selesai.

Adapun syair lagu “Jiwaku Sentosa” adalah:

*“Kuyakin firman-Mu Yang Suci,  
jadi karunia hidupku,  
olehnya jiwaku sentosa,  
menempuh jalan kebenaran.  
Trimalah, ya, Hong Thian, sembah sujudku.  
Khongcu tlah membimbing hidupku benar.*

*Semoga jauhlah kelemahan.  
Dikaulah selalu besertaku.”*

10. Penaikan dupa sembahyang dimulai, dipimpin oleh pemimpin upacara, dan diikuti oleh kedua mempelai beserta orangtua/wali kedua pihak dan saksi-saksi serta hadirin ikut berdiri (diiringi lagu “*Wie Tek Tong Thian*”). Syair lagu “*Wie Tek Tong Thian*” adalah:

*“Ham yu iet tik,  
Ham yu iet tik,  
Ham yu iet tik,  
Wi tik tong Thian,  
Hwi Thian su ngo  
Ham yu iet tik”*

(Kebajikan  
Kebajikan  
*Thian* berkenan hanya satu  
Kebajikan *Thian* berkenan)

11. Kedua mempelai *Kui Ping Sin* di depan meja persidian dengan sikap tangan kiri diletakkan di atas buku Susi, dan tangan didekapkan di hati.
12. Pimpinan upacara menghadap altar Nabi, mulai membacakan surat doa *Lip Gwan* Pernikahan (sampai pada bait *Sian Cay* ke-1).
13. Pemimpin upacara menghadap pada mempelai (berdiri sedikit kesamping, tidak membelakangi altar Nabi, posisi serong), melanjutkan membaca surat doa, dan sampai pada menanyakan; “dapatkah kamu berdua..... sediakah kamu.....” pada kedua mempelai, dan dijawab oleh kedua mempelai “sedia”.
14. Selanjutnya pimpinan upacara melanjutkan membaca surat doa sampai..... kepada *Thian* Yang Maha Esa dan lalu menghadap altar Nabi, dan meminta kedua mempelai untuk mengikuti mengucapkan

janji (*Prasatya* Pernikahan) bersama, yang diawali oleh pemimpin upacara (sampai *Sian Cay* ke-2)

15. Pemimpin upacara kembali menghadap mempelai, meneruskan membaca doa dan memberi minum air *Sidi* (air Lengkeng, Angco, Tengkue, gula batu) kepada kedua mempelai.
16. Mempelai berdiri dan menukar cincin dari jari kanan, kemudian mempelai *Kui Ping Sin* kembali, pembaca surat doa diteruskan (sampai “....segenap tugas dan kewajiban hidup”).
17. Pimpinan Upacara kembali menghadap altar Nabi, dan meneruskan pembacaan surat doa *Lip Gwan* sampai selesai, dan membakar surat doa *Lip Gwan* (diiringi *Thian Poo*), pemimpin upacara bergeser dari altar Nabi. Adapun syair lagu *Thian Poo* adalah:

“*Thian poo ting ji ik kong ci ko  
Phi ji tan ho hoo hok put ti  
Phi ji too ik i bok put si  
Kiat kwan wi ciet si yong hau hiang  
Yak si cien siang i kong sing su  
Wi Thian bing bing  
Ban siu bu kiong*”

(*Thian* lindung kebajikan  
Merahmati jalan suci  
Penuh berkah yang abadi  
Ku bersujud dengan bakti  
Ku sembahkan puja suci  
Firman Tuhan Maha Abadi)

18. Kedua mempelai berdiri, kemudian melakukan *Sam Kui Kui Kao* diberi aba-aba oleh pemimpin upacara (*Tinglee, Kui, Kaosiu, Pingsin, Tinglee, Kaosiu, Ping sin, tingle, kao siu, ping sin, hing* (berdiri) dan



diulang sampai 3 kali), didirungi nyanyian “Hentian Mulia” yang syairnya sebagaimana berikut:

*Ku bersimpuh,  
Di hadapan-Mu o, Nabi  
Ku yakin darimu  
'kan kudapat hentian mulia  
jadikanku  
teguh hati damai kalbu  
sentosa jiwa  
'tuk mencapai hidup  
dalam jalan benar*

19. Penandatanganan surat *Lip Gwan*, diawali oleh kedua mempelai dan disusul oleh pimpinan upacara serta kedua orang tua/wali dan saksi-saksi diiringi nyanyian “Selamat Menempuh Hidup Baru”, “Hidup Baru”, “Puji Syukur”, “Jiwaku Sentosa” sampai penandatanganan selesai. Syair lagu-lagu tersebut adalah:

#### **SELAMAT MENEMPUH HIDUP BARU**

*Selamat, selamat, saudara  
Menempuh hidup yang baharu  
Ingatlah, ingatlah selalu  
Teguhlah dalam jalan suci  
Semoga Tuhan selalu sertamu  
Dalam bimbingan Nabi KhongCu  
Imanmu teguhlah selalu  
Damai bahagia hidupmu*

#### **HIDUP BARU**

*Selamat terima pe-Liep Gwan-an  
Pernikahan yang suci mulia  
Khong Cu pembimbing penyedar rohani  
Tuhan pelindung dan pengasih*

*Selamat menempuh hidup baru  
Selamat bahagia dan sentosa*

*Junjung tinggi ajaran Nabi KhongCu  
Tuhan selalu besertamu*

*Selamat menempuh hidup baru  
Jalankan kewajiban hidup  
Selaku umat agama Khong Hu Cu  
Tuhan selalu besertamu*

*Lajulah laju bahtera hidupmu  
Menyibak ombak  
Mencapai cita*

### **PUJI SYUKUR**

*Puji syukur pada Tuhanku  
Sembah Sujud pada Nabiku  
Puji syukur Tuhan Utus-Nya  
Nabi KhongCu, genta manusia  
Hai kawan mari berhimpun  
Menyambut dengan gembira  
Karena kita akan mendapat  
Ajaran yang sangat mulia*

### **JIWAKU SENTOSA**

*“Kuyakin firman-Mu Yang Suci,  
jadi karunia hidupku,  
olehnya jiwaku sentosa,  
menempuh jalan kebenaran.  
Trimalah, ya, Hong Thian, sembah sujudku.  
Khongcu tlah membimbing hidupku benar.  
Semoga jauhlah kelemahan.  
Dikaulah selalu besertaku.”*

20. Kedua mempelai memberikan air *Sidi* pada kedua orangtua dari kedua belah pihak.
21. Pemimpin upacara menyerahkan surat *Lip Gwan* atau peneguhan pernikahan pada kedua mempelai.

22. Do'a penutup dipimpin oleh pemimpin upacara, dan dilanjutkan nyanyian "Terima Kasih-ku", semua hadirin berdiri dan kemudian *Kiok Kiong* 3 kali. Sedangkan syair lagu "Terima Kasih-ku" adalah:

*"Terimalah Ya Tuhanku  
sembah syukurku benar  
karena ku sudah dengar  
firman-Mu diberitakan  
biarlah firman Tuhan sertaku  
sampai selamanya*

*Trimalah Ya Nabiku  
Terima kasihku benar  
Karena ku sudah dengar  
Sabda-Mu diberitakan  
biarlah firman Tuhan sertaku  
sampai selamanya.*

Berakhirnya pelantunan lagu "Terima Kasih-ku" yang ditutup dengan *Kiok Kiong* tiga kali oleh para hadirin, merupakan pertanda bahwa upacara perkawinan telah selesai dilaksanakan dan kedua mempelai telah sah sebagai sepasang suami istri. Selanjutnya, kedua mempelai diharapkan mampu memelihara hubungan atau ikatan suci perkawinan, melangsungkan keturunan, memperbanyak kebajikan, dan memelihara hubungan baik dengan kerabat dekat.

### C. Legalitas Formal Perkawinan Kong Hu Chu di Kota Tegal

Berbicara tentang legalitas formal perkawinan Kong Hu Chu, tentu ranah yang dimaksud adalah dalam ruang lingkup hukum, sedangkan hukum Indonesia sebagai sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, terdiri atas unsur-unsur hukum yang antara unsur hukum yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan.<sup>91</sup> Jadi, untuk mengetahui persoalan legal dan tidaknya perkawinan Kong Hu Chu, perlu dilakukan penelusuran secara cermat dan teliti.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam persoalan legal dan tidaknya perkawinan Kong Hu Chu, adalah persoalan yuridis keberadaan Kong Hu Chu di Indonesia, artinya penelusuran legalitas hukum keberadaan Kong Hu Chu juga tidak dapat lepas dari konteks sejarah berbagai hukum yang berlaku di Indonesia, terutama adanya aturan atau hukum yang berkaitan dengan keberadaan Kong Hu Chu, sebab, jika keberadaan Kong Hu Chu saja dilarang, tentunya segala sesuatu yang berhubungan dengan Kong Hu Chu (termasuk di dalamnya persoalan perkawinan) akan dilarang pula. Contoh konkret adalah adanya Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

*“Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*<sup>92</sup>

Sedangkan bunyi penjelasannya menyatakan bahwa:

*“Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”*<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum di Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 39.

<sup>92</sup> Depag, *Pedoman Pembantu Pegawai, op. cit.*, hlm. 220

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

Apabila Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ini hanya dipahami dengan rasionalisasi Surat Edaran Menteri Dalam negeri No. 477/74054 tanggal 18 Desember 1978, tentang pengakuan lima agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu, tanpa melihat UU yang lain, seperti Pasal 29 UUD 1945 (ayat 1 dan 2) dan UU No. 1 Tahun 1965 Pasal I bagian Penjelasan yang menyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Kong Hu Chu, maka penganut Kong Hu Chu akan mengalami diskriminasi berkepanjangan. Tentu jika pemahaman ini dibiarkan, pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM, yaitu kebebasan beragama yang menjadi hak setiap orang.

Sejarah Indonesia membuktikan bahwa kebebasan beragama di Indonesia merupakan salah satu aspek Hak Asasi Manusia yang senantiasa dirumuskan dalam setiap konstitusi dan dokumen deklarasi. Bahkan, sebelum terjadinya perdebatan antara Soekarno dan Hatta mengenai perlunya materi Hak Asasi Manusia dalam UUD, masalah kebebasan beragama telah disetujui sebagai rancangan naskah konstitusi yang diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa.<sup>94</sup> Jadi, secara historis, tampak bahwa negara Indonesia sejak awal bukanlah agama yang berdasarkan agama tertentu dan menjamin masyarakatnya untuk memilih agama yang diyakininya secara bebas.

Kebebasan beragama ataupun kegiatan keberagamaan di Indonesia cukup terjamin dengan adanya Pancasila (Sila Pertama, yaitu asas Ketuhanan Yang Maha Esa) dan UUD 1945 (Pasal 29 ayat 1 dan 2). Di samping Pasal 29 ayat 1

---

<sup>94</sup> Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I* (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), hlm. 263.

dan 2 UUD 1945 yang menjadi dasar bagi kehidupan bagi kehidupan beragama, masyarakat Indonesia juga memperoleh perlakuan hukum yang sama dalam Lembaga Peradilan sebagaimana terimplementasikan dalam Pasal 24 UUD 1945, juga dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum (ketentuan yang berlaku umum – *lex generalis*) dan menjamin kehidupan bidang keagamaan atau terciptanya perundang-undangan bagi pemeluk agama (sebagai *lex specialis*).<sup>95</sup>

Negara Indonesia memang telah memberi kebebasan bagi rakyatnya untuk beragama, tetapi adanya Surat Edaran Menteri Dalam negeri No. 477/74054 tanggal 18 Desember 1978, tentang pengakuan lima agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak cukup jeli untuk mengetahui agama yang dianut oleh rakyatnya. Lima agama yang diresmikan oleh negara terkesan memaksa rakyatnya untuk memeluk satu dari lima agama yang telah ditentukan, bukan berlaku sebaliknya, yaitu membuka ruang baru bagi rakyatnya untuk menyatakan agama yang diyakininya dan melegalkannya.

Kini, era reformasi telah membuat berbagai kebijakan yang mengembalikan legalisasi secara yuridis keberadaan penganut Kong Hu Chu di Indonesia. Bentuk kebijakan yang dimaksud adalah:

1. Dikabulkannya pencatatan perkawinan secara agama Kong Hu Chu oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan No 178/K/TUN/1997 (30 Maret 2000)

---

<sup>95</sup> Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi agama Terhadap Agama Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 7.

2. Dibuat dan berlakunya Surat Mendagri No 477/005/sj (31 Maret 2000) yang mencabut Surat Edaran Mendagri No. 477/74054 (18 Maret 1978).
3. Kepres No 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres No 14 tahun 1967, mengenai pembatasan perayaan kegiatan agama dan adat istiadat China di depan umum.
4. Lahirnya keputusan tentang Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Kong Hu Chu dan Pendidikan Agama Kong Hu Chu melalui Instruksi Menteri Agama Nomor: MA/12/2006 dan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Kong Hu Chu tanggal 28 Februari tahun 2006, Nomor: 470/336/SJ, pada segenap lembaga dan instansi milik negara di Indonesia, sehingga penganut Kong Hu Chu memperoleh kemudahan dalam melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya itu.

Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut di atas, pada dasarnya cukup kuat untuk dijadikan legitimasi formal-yuridis keberadaan Kong Hu Chu sehingga dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan norma agama Kong Hu Chu, dengan kata lain, pelaksanaan perkawinan menurut agama Kong Hu Chu adalah legal dan sah. Untuk memperjelas dan mempertegas legalitas formal-yuridis pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu di Indonesia, berikut ini akan dijelaskan berbagai UU yang dapat dijadikan landasan hukum sahnya pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu:

### a. Undang-Undang Dasar 1945

#### Pasal 29

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (UUD 1945)

### b. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, 22 Maret 1978

#### 1. Kebebasan Beragama

*“Dengan rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti pada Bab II angka 1, tidak berarti bahwa negara memaksa agama atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.*

*Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan (Penjelasan atas Bab II angka 1 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila: Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tertanggal 22 Maret 1978).”<sup>96</sup>*

#### 2. Kerukunan Hidup Beragama dalam P4

*Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.*

*Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga selalu dapat dibina kerukunan hidup di antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*

---

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta: Depag, 2003), hlm. 7-8.



*Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain (Lampiran ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 tentang pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila : Eka Praseta Pancakarsa point. II.1).<sup>97</sup>*

### **3. Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama dalam GBHN**

*Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketakwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar dan antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang GBHN).*

*Berdasarkan atas sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di atas, maka sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam dalam hal kerukunan hidup beragama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang harmonis, yang tercermin dalam makin meningkatnya keimanan kerukunan kehidupan umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang GBHN).<sup>98</sup>*

#### **c. UU No. 1 PNPS 1965 Pasal I Bagian 1 Penjelasan**

*“Dengan kata-kata “di muka umum” dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu (Konfusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 UUD, juga mereka mendapatkan*

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.

*bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.”<sup>99</sup>*

**d. Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi bahwa:**

*“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai macam perundangan mengenai perkawinan.”<sup>100</sup>*

**e. UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi**

**Manusia**

**Pasal 4**

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>101</sup>*

**Bagian Kedua**

**Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan**

**Pasal 10<sup>102</sup>**

1. *Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*
2. *Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**f. Putusan Mahkamah Agung RI No 178/K/TUN/1997 (30 Maret 2000)**

**tentang Dikabulkannya Pencatatan Perkawinan secara Kong Hu Chu.**

---

<sup>99</sup> J. Dwi Helly Purnomo (ed.), *Hak Asasi Beragama....., op. cit.*, hlm. 184.

<sup>100</sup> J. Dwi Helly Purnomo (ed.), *Hak Asasi Beragama dan Perkawinan, op. cit.*, hlm. 87, dikutip dari Suara Indonesia, 8 April 1996.

<sup>101</sup> Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 & Undang-Undang HAM 1999 (Bandung: Citra Umbara, 2001), hlm. 6-7.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.

- g. Surat Mendagri No 477/005/sj (31 Maret 2000) yang mencabut Surat Edaran Mendagri No. 477/74054 (18 Maret 1978) tentang Lima Agama yang Diresmikan oleh Negara.**
- h. Kepres No 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres No 14 tahun 1967, mengenai pembatasan perayaan kegiatan agama dan adat istiadat China di depan umum.**
- i. Instruksi Menteri Agama Nomor: MA/12/2006 tentang Keputusan Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Kong Hu Chu**
- j. Surat Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Kong Hu Chu tanggal 28 Februari tahun 2006, Nomor: 470/336/SJ, pada segenap lembaga dan instansi milik negara di Indonesia.**
- k. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Berdasarkan data-data di lapangan, UU tersebut di atas cukup kuat dan representatif untuk melegalkan pelaksanaan perkawinan menurut agama Kong Hu Chu di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Tegal. Adapun berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 bagi penganut Kong Hu Chu, sebenarnya memiliki makna “standard ganda”, artinya bisa melarang perkawinan penganut Kong Hu Chu jika mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam negeri No. 477/74054 tanggal 18 Desember 1978, tentang pengakuan lima agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu, sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru, sebaliknya UU No. 1 Tahun 1974 akan mendukung pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu

apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No 178/K/TUN/1997 (30 Maret 2000) tentang Dikabulkannya Pencatatan Perkawinan secara Kong Hu Chu, Surat Mendagri No 477/005/sj (31 Maret 2000) yang mencabut Surat Edaran Mendagri No. 477/74054 (18 Maret 1978) tentang Lima Agama yang Diresmikan oleh Negara, dan Instruksi Menteri Agama Nomor: MA/12/2006 tentang Keputusan Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Kong Hu Chu.

Selain itu, apabila ada pihak-pihak tertentu yang tetap menggunakan Surat Edaran Menteri Dalam negeri No. 477/74054 tanggal 18 Desember 1978, tentang pengakuan lima agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu, sebagai alasan untuk melarang pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu, maka landasan yuridis yang cukup kuat untuk menangkalnya adalah Pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Hierarkis Perundang-undangan Republik Indonesia, yang berkait erat dengan digunakannya Pasal 7 (4) UU No. 10 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud oleh ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>103</sup> Hal ini ada kaitannya dengan arti penting dalam memahami asas *lex superior derogate legi inferiori*, yaitu asas yang mengatakan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih

---

<sup>103</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, op. cit.*, hlm. 97.

rendah harus disisihkan.<sup>104</sup> Selain digunakannya asas *lex superior derogate legi inferiori*, sebagai sebuah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan memahami asas *lex specialis derogate legi generali*, yaitu sebuah asas yang merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi memiliki ruang lingkup materi muatan yang berbeda, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.<sup>105</sup>

Digunakannya Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004, dan digunakannya asas *lex superior derogate legi inferiori* dan asas *lex specialis derogate legi generali* untuk dilawankan dengan Surat Edaran Menteri Dalam negeri No. 477/74054 tanggal 18 Desember 1978, tentu secara hukum, telah tampak UU manakah yang lebih unggul, sebab Surat Edaran Menteri Dalam negeri No. 477/74054 tanggal 18 Desember 1978 telah menyimpang dari UUD 1945, tepatnya Pasal 29 ayat 2, dan telah dihapus keberadaannya oleh Surat Mendagri No 477/005/sj (31 Maret 2000). Jadi, sejak negara RI ini berdiri, pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu di Indonesia, dan di Tegal pada khususnya adalah legal dan sah baik menurut agama dan hukum Indonesia, namun karena adanya kondisi politik yang tidak menginginkan keberadaan Kong Hu Chu, maka perkawinan Kong Hu Chu tidak dapat dilakukan secara terang-terangan di depan umum, bahkan tidak dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil. Kini, hal itu tidak lagi menjadi persoalan bagi penganut Kong Hu Chu, sebab pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang melegalkan keberadaan Kong Hu Chu dan perkawinan secara Kong Hu Chu.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>105</sup> *Ibid.*.

Contoh real dalam konteks masyarakat Kota Tegal, berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam negeri No. 477/74054 tanggal 18 Desember 1978, telah merestui kehidupan penganut Kong Hu Chu. Selain, tidak bisa mengekspresikan ajaran keagamaan dengan leluasa, selain itu mereka tidak melaksanakan perkawinan menurut agama Kong Hu Chu. Terbukti beberapa pasangan suami istri, seperti Handayanto Susilo (umur 62 tahun) dengan Tjoe Giok Tin atau Mary (umur 50 tahun)<sup>106</sup>, Gian Swie Bing (umur 48 tahun) dengan Sri Astuti (umur 39 tahun)<sup>107</sup>, dan pasangan Lim Heriawan Yowono (58 tahun) dengan Susanti Wirjono (58 tahun)<sup>108</sup>, yang mengaku menjadi korban berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam negeri No. 477/74054 tanggal 18 Desember 1978. Mereka baru bisa melaporkan atau mencatatkan Akta Perkawinan setelah berlakunya Instruksi Menteri Agama Nomor: MA/12/2006 tentang Keputusan Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Kong Hu Chu dan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Kong Hu Chu tanggal 28 Februari tahun 2006, Nomor: 470/336/SJ.

Berbeda halnya dengan pasangan Ariyanto (29 tahun) dengan Desi Kartika Sari (21 tahun) dan pasangan Kurniadi (umur 29 tahun) dengan Devi (25 tahun), yang telah melakukan perkawinan setelah berlakunya Instruksi Menteri Agama

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Handayanto Susilo (umur 62 tahun) dengan Tjoe Giok Tin atau Mary (umur 50 tahun), pasangan suami istri, tanggal 09 Mei 2007.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Gian Swie Bing (umur 48 tahun) dengan Sri Astuti (umur 39 tahun), pasangan suami istri, tanggal 09 Mei 2007.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Lim Heriawan Yowono (58 tahun) dengan Susanti Wirjono (58 tahun), pasangan suami istri, tanggal 09 Mei 2007.

Nomor: MA/12/2006 tentang Keputusan Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Kong Hu Chu dan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Kong Hu Chu tanggal 28 Februari tahun 2006, Nomor: 470/336/SJ. Masing-masing pasangan melakukan perkawinan pada tahun 2006, yaitu pasangan Ariyanto (29 tahun) dengan Desi Kartika Sari (21 tahun) melakukan perkawinan pada tanggal 15 September 2006<sup>109</sup> dan pasangan Kurniadi (umur 29 tahun) dengan Devi (25 tahun) melaksanakan perkawinan pada tanggal 9 November 2006.<sup>110</sup> Pelaksanaan perkawinan kedua pasangan tersebut dapat langsung dicatat di Kantor Catatan Sipil dan pembuatan Akta Perkawinannya pun juga dapat diajukan dan dibuat setelah pelaksanaan perkawinan. Menanggapi fenomena tersebut, Kwee Hong Koen berharap semoga perlakuan diskriminatif terhadap agama Kong Hu Chu tidaks terjadi lagi di bumi Indonesia, sehingga penganut Kong Hu Chu dapat menjalankan tradisi dan ajaran agamanya dengan baik, tanpa rasa takut dan tekanan dari pihak manapun.<sup>111</sup>

#### **D. Peran Kantor Catatan Sipil Kota Tegal dalam Perkawinan Kong Hu Chu di Kota Tegal**

Telah menjadi kewajiban bagi setiap Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia untuk melakukan pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia yang

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ariyanto (29 tahun) dengan Desi Kartika Sari (21 tahun), pasangan suami istri, tanggal 09 Mei 2007.

<sup>110</sup> Wawancara dengan pasangan Kurniadi (umur 29 tahun) dengan Devi (25 tahun), pasangan suami istri, tanggal 09 Mei 2007.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Kwee Hong Koen, Tokoh Masyarakat Kong Hu Chu di Kota Tegal, tanggal 09 Mei 2007.

beragama non Islam. Dasar hukum yang berlaku adalah Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi bahwa:

*“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai macam perundangan mengenai perkawinan.”<sup>112</sup>*

Pada kenyataannya, dalam realitas masyarakat, selain berdasar pada Pasal 2 Undang-Undang No. 1/1974, Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 digunakan oleh penganut Kong Hu Chu untuk memperoleh hak untuk membentuk keluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah. Namun, acapkali pihak Kantor Catatan Sipil tidak memiliki pola pikir yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kasus di PTUN-kannya Kantor Catatan Sipil Surabaya oleh pasangan Budi Wijaya dan Lanny Guito merupakan contoh konkret bahwa Kantor Catatan Sipil kurang memiliki peran yang signifikan terhadap perkembangan HAM di Indonesia, justru sebaliknya mengatasnamakan dan berlindung di balik UU yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 itu.

Demikian pula halnya dengan Kantor Catatan Sipil di Kota Tegal, kebijakan untuk memberikan pelayanan administratif kependudukan bagi penganut Kong Hu Chu baru dilakukan setelah turunnya Surat Menteri Agama RI No. MA/12/2006, tanggal 24 Januari 2006 Perihal Penjelasan mengenai Status Perkawinan menurut Agama Kong Hu Chu dan Pendidikan Agama Kong Hu Chu, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 470/336/SJ, tanggal 24 Februari 2006

---

<sup>112</sup> J. Dwi Helly Purnomo (ed.), *Hak Asasi Beragama dan Perkawinan, loc. cit.*



Perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Kong Hu Chu, dan Surat Gubernur Jawa Tengah No. 477/01676, tanggal 06 Maret 2006 Perihal Pencatatan Perkawinan bagi Penganut Agama Kong Hu Chu. Pihak Kantor Catatan Sipil Kota Tegal, telah membuat Surat Edaran tentang Penjelasan Mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penganut Agama Kong Hu Chu, Nomor 477/12/2006, kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tegal agar memberikan pelayanan administratif kependudukan penduduk Kota Tegal yang beragama Kong Hu Chu, khususnya terhadap perubahan agama di dalam Kartu keluarga, KTP, dan Surat Keterangan sebagai syarat birokratis pencatatan perkawinan di KCS.

Menanggapi pernyataan bahwa Kantor Catatan Sipil adalah lembaga yang tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah, Emma Fatimah Assaidi mengatakan bahwa Kantor Catatan Sipil sebagai lembaga milik pemerintah harus tunduk sepenuhnya terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dibuat pemerintah tentu bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat bangsa Indonesia. Jadi, sebagai pejabat pemerintahan selalu *positive thinking*, dan hal inilah yang menjadi landasan pemikiran setiap pejabat pemerintahan. Bukannya tidak kritis, tetapi khawatir dianggap makar terhadap pemerintah RI. Terbukti pada saat ini Kantor Catatan Sipil Kota Tegal mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan administratif, baik pembuatan Kartu Keluarga, KTP, dan Pencatatan Perkawinan penganut agama Kong Hu Chu.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Emma Fatimah Assaidi, Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Tegal, tanggal 10 Mei 2007.

Menurut hemat penulis, alasan tersebut di atas sangat diplomatis, dan masih berlandung dan mengatasnamakan lembaga pemerintahan, artinya Kebijakan Pemerintah yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 akan dirubah setelah timbul gejolak dan tuntutan dari rakyat Indonesia yang telah dirugikan hak-haknya.

Selanjutnya, berhubungan dengan persoalan perkawinan penganut agama Kong Hu Chu di Kota Tegal, pada saat ini, pihak Kantor Catatan Sipil Kota Tegal memiliki peran yang pro-aktif dalam merealisasikan pelaksanaan Pencatatan Perkawinan penganut Kong Hu Chu penduduk Kota Tegal. Selain membuat Surat Edaran tentang Penjelasan mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penganut Agama Kong Hu Chu dan mengedarkannya ke pihak Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tegal, pihak Kantor Catatan Sipil Kota Tegal juga telah membuat kebijakan bahwa Pencatatan Perkawinan dan Pembuatan Akta Perkawinan menurut Agama Kong Hu Chu memiliki persyaratan yang sama dengan agama non Islam lainnya, yaitu berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun persyaratan administrasi dan birokrasi Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Tegal adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan dari Ketua RT setempat
2. Surat Keterangan dari Ketua RW setempat
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat
4. Surat Keterangan dari Camat setempat
5. Surat Keterangan dari MAKIN (Majelis Agama Kong Hu Chu Indonesia)

Jadi, dilihat dari sifat atau fungsi tugasnya Kantor Catatan Sipil berbeda dengan Akta Notaris. Kantor Catatan Sipil lebih bersifat deklaratif karena faktanya telah terjadi atau sebagai bukti tertulis yang *prima face*, bukti untuk mencatat fakta yang telah terjadi dan dapat diminta pembatalannya apabila tidak mendukung apa yang dinyatakan dalam akta tersebut. Berbeda dengan Akta Notaris yang sifatnya konstitutif, yaitu bahwa akta itu menimbulkan hubungan hukum.

Selain itu, rupanya adanya Surat Menteri Agama RI No. MA/12/2006, tanggal 24 Januari 2006 Perihal Penjelasan mengenai Status Perkawinan menurut Agama Kong Hu Chu dan Pendidikan Agama Kong Hu Chu, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 470/336/SJ, tanggal 24 Februari 2006 Perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Kong Hu Chu, dan Surat Gubernur Jawa Tengah No. 477/01676, tanggal 06 Maret 2006 Perihal Pencatatan Perkawinan bagi Penganut Agama Kong Hu Chu, belum berimplikasi pada kebijakan Pengadilan Negeri Kota Tegal. Terbukti, hingga saat ini pihak Pengadilan Negeri Kota Tegal belum membuat perubahan atau pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan keberadaan penganut Kong Hu Chu di Kota Tegal, khususnya kebijakan terhadap pencatatan pelaksanaan perkawinan menurut agama Kong Hu Chu.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Suharis, Ketua Pengadilan Negeri Tegal, tanggal 10 Mei 2007.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian yang dijabarkan dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan perkawinan Kong Hu Chu di Indonesia, khususnya di Kota Tegal telah sesuai dan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ajaran Agama Kong Hu Chu dan tidak ada kendala yang berarti dalam proses pelaksanaan perkawinan tersebut dan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2, Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, 22 Maret 1978, UU No. 1 PNPS 1965, Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 Pasal I Bagian 1 Penjelasan, UU. No. 1 Tahun 1974, Pasal 4 dan Bagian Kedua tentang Hak dan Melanjutkan Keturunan Pasal 10 UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Agung RI No 178/K/TUN/1997 (30 Maret 2000) tentang Dikabulkannya Pencatatan Perkawinan secara Kong Hu Chu, Surat Mendagri No 477/005/sj (31 Maret 2000) yang mencabut Surat Edaran Mendagri No. 477/74054 (18 Maret 1978), Kepres No 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres No 14 tahun 1967, Instruksi Menteri Agama Nomor: MA/12/2006 tentang Keputusan Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Kong Hu Chu dan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan

Administrasi Kependudukan Penganut Agama Kong Hu Chu tanggal 28 Februari tahun 2006, Nomor: 470/336/SJ, Surat Gubernur Jawa Tengah No. 477/01676, tanggal 06 Maret 2006 Perihal Pencatatan Perkawinan bagi Penganut Agama Kong Hu Chu, dan Surat Edaran Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tentang Penjelasan Mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penganut Agama Kong Hu Chu, Nomor 477/12/2006.

2. Syarat sahnya perkawinan Kong Hu Chu di Kota Tegal telah memenuhi persyaratan dan mengacu pada UU. No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perkawinan Agama Kong Hu Chu yang disahkan dalam Musyawarah Nasional III Rohaniwan Agama Kong Hu Chu Se-Indonesia di Tangerang, tanggal 21 Desember 1975.
3. Pelayanan Kantor Catatan Sipil Kota Tegal dalam melakukan administrasi perkawinan penganut agama Kong Hu Chu disamakan dengan pelayanan administrasi perkawinan penganut agama non Islam lainnya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pihak Kantor Catatan Sipil Kota Tegal dapat menjadi sebuah lembaga yang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa mendiskriminasikan atau mendiskreditkan suatu kelompok masyarakat tertentu.

2. Pihak Kantor Catatan Sipil Kota Tegal memiliki inisiatif yang dapat memajukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa perlu menunggu kebijakan dari pemerintah pusat (*Top Down*), tetapi justru mengajukan ide-ide yang dapat membangun kemaslahatan umat dan toleransi umat beragama kepada pemerintah pusat (*Botton Up*).
3. Pihak pemerintah diharapkan tidak lagi membuat kebijakan yang dapat merugikan rakyat Indonesia, khususnya kepada penganut agama Kong Hu Chu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi dari Buku

- Adi Rianto. 2004, *Metologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bisri, Ilhami, 2004, *Sistem Hukum di Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2003, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Jakarta.
- Fahri, A. 1984, *Perkawinan, Sex, dan Hukum*, T.B. Bahagia, Pekalongan.
- Hadikusumo, Hilman. 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Manjar Maju, Bandung
- Hamidi, Jazim dan M. Husnu Abadi., 2001, *Intervensi agama Terhadap Agama Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Hazairin, 1961, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* Tintamas, Jakarta.
- Ibrahim, Hosen. 1971, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya' Ulumuddin, Jakarta.
- Kaelan. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat Paradigma Bagi Pengembangan Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, Paradigma, Yogyakarta.
- Lubis, M. Ridwan. 2005, *Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan Kesetaraan Gender dan Demokratisasi Dalam Masyarakat Multikultural*, Depag, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Puslitbang Kehidupan Beragama, Lubis.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mulyana, Dedy. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Narbiku, Cholid dan Abu Achmadi. 2003, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 1983, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.
- Pemerintah Kota Tegal, 2006, *Kota Tegal dalam Angka 2005*: Bappeda Kota Tegal dan Badan Pusat Statistik Kota Tegal, Tegal
- Purnomo, J. Dwi Helly (ed.), 1998, *Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Kong Hu Chu Perspektif Sosial, Legal, dan Teologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. Keempat*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Saputra, Jusman dan Sans S. Hutabarat. 1988, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana, Biro Pembinaan Pendidikan KB, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi (ed). 1995, *Metodologi Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. 1979, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam penelitian Hukum*, Rajawaji Pers, Jakarta.
- Soemitro, Ronny H. 1983. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional* PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumardjono dan Maria S.W. 1977, *Pedoman Pembuatan Usulan penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.



Sunggono, Bambang. 1977, *Metodologi Penelitian Hukum*: Rajawali Pers, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 1977, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.

Surahmad, Winarno. 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung.

Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 & Undang-Undang HAM 1999, 2001, Citra Umbara, Bandung.

Yamin, Mohammad., 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I* Yayasan Prapanca, Jakarta.

## **B. Referensi dari Surat Kabar**

*Kompas*, 3 April 2006, hlm. 41.

## **C. Referensi dari Internet**

Ratih, Ayu. *Memperjuangkan Ruang Perempuan dalam Perkawinan* (<http://www.sekitarkita.com>), 22 Februari 2005.

Wahid, Salahuddin. *Lagi, UU Perkawinan dan Intervensi Negara* (<http://www.freelists.org>), 8 Agustus 2005.

\_\_\_\_\_. *Perkawinan, Agama, dan Negara* (<http://www.icmi.or.id>), 01 April 2005.

Tma, *Ratusan Wanita Batam Menikah di Singapura* ([www.gatra.com](http://www.gatra.com)), 25 April 2002.